TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN YATIM DAN DHUAFA DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban)

SKRIPSI

oleh:

Febriani Karmila Yanti

18220119

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN YATIM DAN DHUAFA DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

oleh:

Febriani Karmila Yanti

18220119

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengelompokan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN YATIM DAN DHUAFA DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 April 2022

Penulis

Febriani Karmila Yanti
NIM 18220119

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Febriani Karmila Yanti NIM: 18220119 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN YATIM DAN DHUAFA DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 04 April 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing

Ramadhita, M.HI
NIP. 198909022015031004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Febriani Karmila Yanti
NIM : 18220119
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum terhadap Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Yatim dan Dhuafa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 11 Oktober 2021	Proposal Skripsi	
2	Minggu, 7 November 2021	Revisi Proposal Skripsi	
3	Kamis, 11 November 2021	ACC Proposal Skripsi	
4	Senin, 29 November 2021	Seminar Proposal Skripsi	
5	Senin, 6 Desember 2021	Revisi Seminar Proposal Skripsi	
6	Kamis, 9 Desember 2021	BAB I	
7	Sabtu, 18 Desember 2021	ACC BAB II dan III	
8	Rabu, 16 Maret 2022	BAB IV	
9	Sabtu, 19 Maret 2022	Revisi BAB IV	
10	Sabtu, 26 Maret 2022	ACC BAB IV	
11	Rabu, 30 Maret 2022	ACC BAB V dan Abstrak	
12	Rabu, 30 Maret 2022	ACC Skripsi	

Malang, 04 April 2022
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi atas nama Febriani Karmila Yanti, NIM 18220119, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN YATIM DAN DHUAFA DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A.

Dewan Penguji

1. H. Faishal Agil Al Munawar,Lc., M.Hum.
   NIP. 198810192019031010
   (Ketua Penguji)
2. Ramadhita, M.HI.
   NIP. 198909022015031004
   (Sekretaris)
3. Ahmad Sidi Pratomo, M.A.
   NIP. 198404192019031002
   (Penguji Utama)

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Febriani Karmila Yanti, NIM 18220119, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN YATIM DAN DHUAFA DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 27 Mei 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Scan Untuk Verifikasi

MOTTO

Dimana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Dan sungguh disiplin itu bersifat *self discipline,* yaitu kita sendirilah yang mewajibkan untuk melakukan dengan sekeras-kerasnya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak disiplin di tengah kemerdekaan.

~Ki Hadjar Dewantara~

Knowledge enlivens the soul

~Ali bin Abi Thalib~

Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Bisa jadi hanya dalam waktu semenit, sejam, sehari, atau serahun. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya.

~Lance Amstrong~

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum terhadap Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Yatim dan Dhuafa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban)**" dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kebenaran dan terangnya kehidupan dengan penuh ilmu.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H.M.Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Ramadhita, M.HI selaku Dosen Wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Ramadhita, M.HI selaku Dosen Pembimbing penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses menyusun hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Majelis Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan, dan pengetahuan kepada penulis.
8. Ibu penulis yang telah mendampingi dan tidak berhenti memberi dukungan yang luar biasa serta do'a kepada penulis dalam berproses mencari ilmu hingga semester V hingga kemudian dipanggil Allah SWT. Dan juga kepada saudara-saudara penulis Kakak M. Nurul Jadid dan Kakak Abdul Muis telah memberikan dukungan moril dan materill serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
9. Terimakasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2018, khususnya sahabat-sahabat penulis yang turut serta membantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri, terkhusus Bapak Samsul Ma'arif S.Pd, Bapak M Mahmuthohirin S.Pd, serta penerima manfaat

dari LAZNAS Yatim Mandiri Tuban yang telah bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini.

11. Terimakasih juga untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik moril maupun materill dalam penyelesaian skripsi ini. semoga Allah memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi penulis dan juga para pembaca. Dan dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 04 April 2022
Penulis,

Febriani Karmila Yanti
NIM 18220119

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam Tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari Bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengaj atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap Penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”. *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	**قال** menjadi qăla
i = kasrah	Ĩ	**قيل** menjadi qĩla
u = dhommah	Ũ	**دون** menjadi dũna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i". melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu, dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan "h" misalnya الرسلةالمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadz jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al- Imâm al-Bukhâriy mengatakan …….
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan……

3. *Masyâ Allah Kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasi dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai’un	أمرت - umirtu
النون - an-nau’un	تأخذون - ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim*, atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وانالله لهوخيرالرازقين - wa innalillâhi lahuwa khaira-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk

menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: ومامحمدالارسول = wa maâ Muhammadun illaâ Rasûl

اناولبيتوضعللدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصرمناللهفتحقريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

اللهالامرجميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..…..i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....ii
HALAMAN PERSETUJUAN……..…….iii
BUKTI KONSULTASI……..……iv
HALAMAN PENGESAHAN.....v
MOTTO vii
KATA PENGANTAR.....viii
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
DAFTAR ISI.....xvi
DAFTAR BAGAN.....xviii
DAFTAR TABEL xix
ABSTRAK xx
ABSTRACT.....xxi
ملخص البحث……..……xxii
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Definisi Operasional..... 11
F. Sistematika Pembahasan 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....15
A. Penelitian Terdahulu 15
B. Kerangka Teori..... 21
1. Konsep Zakat..... 21
2. Pengelolaan Zakat Produktif 29
3. Lembaga Amil Zakat..... 43
4. Konsep Kesejahteraan Yatim dan Dhuafa..... 46

5. Pandemi Covid-19 53
BAB III METODE PENELITIAN 56
A. Jenis Penelitian 56
B. Pendekatan Penelitian 57
C. Lokasi Penelitian 57
D. Sumber dan Jenis Data 58
E. Teknik Pengumpulan Data 59
F. Teknik Pengolahan Data 61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
A. Gambaran Umum LAZNAS Yatim Mandiri 64
1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri 64
2. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Nasional 66
3. Struktur Organisasi 66
4. Lokasi dan Keadaan LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Tuban 68
5. Program-program Unggulan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban 69
B. Hasil Penelitian 76
1. Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19 pada LAZNAS Yatim Mandiri Tuban 76
2. Kendala LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19 93
C. Pembahasan 98
1. Tinjauan Hukum terhadap Peran LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam Peningkatan Kesejahteraan Yatim dan Dhuafa di Masa Pandemi Covid-19 98
2. Kendala LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19 105
BAB V PENUTUP 112
A. Kesimpulan 112
B. Saran 113
DAFTAR PUSTAKA 114
LAMPIRAN-LAMPIRAN 122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 126

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi LAZNAS Yatim Mandiri Tuban…….69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel persentase kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur……..4

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu……..18

Tabel 4.1 Penerimaan Zakat Tahun 2019, 2020, 2021……..79

Tabel 4.2 Penyaluran Zakat Tahun 2019, 2020, 2021……...80

ABSTRAK

Febriani Karmila Yanti, 18220119, **Tinjauan Hukum terhadap Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Yatim dan Dhuafa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ramadhita, M.HI.

Kata Kunci: Lembaga Amil Zakat, pengelolaan zakat, pandemi covid-19.

Lembaga Amil Zakat dalam melaksanakan tugas tertuang pada pasal 17 UU No. 23 Tahun 2011 dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dipercaya oleh *muzakki* dalam mengelola dana zakat yang dititipkan *muzakki* agar dapat bermanfaat dan mensejahterakan *mustahik*. Akan tetapi menjadi tantangan tersendiri bagi LAZNAS Yatim Mandiri Tuban ketika muncul permasalahan global yakni pandemi covid-19. Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor, khususnya di bidang ekonomi. Akibat covid-19 mempengaruhi perzakatan di Indonesia yang disebabkan krisis ekonomi. Berhubungan dengan hal itu diharapkan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban menjadi agen perubahan ekonomi bagi masyarakat Tuban di masa pandemi covid-19 melalui program-program yang dimiliki LAZNAS Yatim Mandiri Tuban. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan cara melakukan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Amil Zakat Nasional dalam pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan yatim dan dhuafa di masa pandemi covid-19 serta berbagai kendala yang menyertainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Tuban dalam pendistribusian zakat dilakukan dengan dua metode, yakni konsumtif dan produktif. Dan pendayagunaan zakat dilakukan melalui dua program yang dimiliki LAZNAS Yatim Mandiri Tuban yakni program pendidikan dan pemberdayaan (ekonomi). Program pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan "Sanggar Genius" dan program pemberdayaan (ekonomi) dilaksanakan melalui kegiatan "Bunda Yatim Sejahtera", dan di masa pandemi covid-19 ada inovasi di bidang pemberdayaan yakni "UMKM Bangkit". Dalam praktiknya LAZNAS Yatim Mandiri Tuban banyak mendistribusikan zakat dengan metode produktif yang bertujuan untuk memandirikan mustahik dengan kegiatan produktif. Pengelolaan zakat yang dilakukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Walaupun dalam proses pendayagunaan zakat yang dilakukan belum berhasil sepenuhnya, yang disebabkan oleh kendala di masa pandemi yakni adanya pembatasan sosial di masa pandemi berpengaruh pada sistem pengelolaan zakat produktif.

ABSTRACT

Febriani Karmila Yanti, 18220119, **Legal Review of the Role of the Amil Zakat Institution in Improving the Welfare of Orphans and Poor People in the Covid-19 Pandemic Period (Case Study at LAZNAS Yatim Mandiri Tuban),** Thesis, Department of Sharia Economic Law, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Ramadhita, M.HI.

Keywords: Amil Zakat Institution, zakat management, covid-19 pandemic.

The Amil Zakat Institution in carrying out its duties is stated in Article 17 of Law Number 23 of 2011 in the process of collecting, distributing, and utilizing zakat. LAZNAS Yatim Mandiri Tuban is trusted by muzaki in managing zakat funds that muzaki has entrusted so that it can be useful and prosper mustahik. However, it became a challenge for LAZNAS Yatim Mandiri Tuban when a global problem emerged, namely the Covid-19 pandemic. The Covid-19 pandemic has had an impact on various sectors, especially in the economic sector. As a result of Covid-19 affecting zakat in Indonesia due to the economic crisis. In this regard, it is hoped that LAZNAS Yatim Mandiri Tuban will become an agent of economic change for the people of Tuban during the Covid-19 pandemic through programs owned by LAZNAS Yatim Mandiri Tuban. The research used is a type of empirical juridical research, namely to examine the applicable legal provisions with what happens in reality in society, by conducting interviews. The purpose of this study was to determine the role of the National Amil Zakat Institution in the management of productive zakat to improve the welfare of orphans and poor people during the Covid-19 pandemic and the various obstacles that accompany it.

The results showed that the National Amil Zakat Institution (LAZNAS) Yatim Mandiri Tuban in the distribution of zakat was carried out by two methods, namely consumptive and productive. And the utilization of zakat is carried out through two programs owned by LAZNAS Yatim Mandiri Tuban namely education and empowerment (economic) programs. The education program is carried out through the "Sanggar Genius" activity and the empowerment (economic) program is carried out through the "Bunda Yatim Sejahtera" activity, and during the Covid-19 pandemic there was an innovation in the field of empowerment namely "UMKM Bangkit". In practice, LAZNAS Yatim Mandiri Tuban distributes zakat with productive methods that aim to make mustahik independent with productive activities. The zakat management carried out by LAZNAS Yatim Mandiri Tuban is in accordance with Law Number 23 of 2011. Although the zakat utilization process has not been fully successful, due to obstacles during the pandemic, namely the social restrictions during the pandemic, it affects the productive zakat management system.

ملخص البحث

فبرياني كرميلا يانتي ، ١٨٢٢٠١١٩ ، مراجعة قانونية لدور مؤسسة الزكاة العامل في تحسين رفاهية الأيتام والظواف خلال جائحة كوفيد -١٩ (دراسة حالة في مؤسسة الزكاة الوطنية العامل في يتيم ماندیري توبان) ، البحث ،قسم القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة ،الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف:رمادتى الماجيستير.

مفتاح الكلمة: مؤسسة العامل للزكاة ، إدارة الزكاة ، جائحة كوفيد-١٩.

تنص المادة ١٧ من القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ على مؤسسة العامل للزكاة في القيام بواجباتها في عملية تحصيل الزكاة وتوزيعها والاستفادة منها. مؤسسة يتيم ماندیري توبان الوطنية للزكاة يثق بها المزاكي في إدارة أموال الزكاة التي يعهد بها المزاكي حتى تكون مفيدة وتزدهر المستحيق. ومع ذلك ، يصبح تحديًا لمؤسسة زكاة توبان يتيم ماندیري عامل عندما تظهر مشاكل عالمية ، وتحديداً جائحة كوفيد -١٩. كان لوباء كوفيد- ١٩ تأثير على مختلف القطاعات ، لا سيما في القطاع الاقتصادي. نتيجة كوفيد- ١٩ أثرت على الزكاة في إندونيسيا بسبب الأزمة الاقتصادية. في هذا الصدد ، من المؤمل أن تصبح مؤسسة عامل الزكاة الوطنية في توبان يتيم ماندیري عاملاً للتغيير الاقتصادي لمجتمع توبان خلال جائحة كوفيد- ١٩ من خلال البرامج التي تمتلكها مؤسسة توبان ماندیري يتيم ماندیري الوطنية عامل الزكاة. البحث المستخدم هو نوع من البحث القانوني التجريبي ، أي لفحص الأحكام القانونية المعمول بها مع ما يحدث في الواقع في المجتمع ، من خلال إجراء المقابلات. الهدف من هذه الدراسة هو تحديد دور المؤسسة الوطنية للزكاة العامل في إدارة الزكاة المنتجة لتحسين رفاهية الأيتام والفقراء خلال جائحة كوفيد- ١٩ والعقبات المختلفة التي تصاحبها.

وأظهرت النتائج أن المؤسسة الوطنية للزكاة يتيم منديري توبان عامل في توزيع الزكاة نفذت بطريقتين هما الاستهلاكي والإنتاجي. ويتم الاستفادة من الزكاة من خلال برنامجين مملوكين لمؤسسة عامل الزكاة الوطنية يتيم ماندیري توبان ، وهما برامج التعليم والتمكين (الاقتصادي). يتم تنفيذ برنامج التعليم من خلال نشاط "استوديو عبقري" ويتم تنفيذ برنامج التمكين (الاقتصاديات) من خلال نشاط

"أم يتيم مزدهرة" ، وخلال جائحة كوفيد- ١٩ كان هناك ابتكار في مجال التمكين وهو "ارتفاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ". من الناحية العملية ، توزع مؤسسة عامل الزكاة الوطني في توبان يتيم مندیري الزكاة بأساليب إنتاجية تهدف إلى جعل مستحيق مستقلاً من خلال الأنشطة الإنتاجية. تتماشى إدارة الزكاة التي تنفذها مؤسسة العامل الوطني للزكاة يتيم مندیري توبان مع القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١. على الرغم من أن عملية الاستفادة من الزكاة لم تكن ناجحة بالكامل ، بسبب العقبات أثناء انتشار الوباء ، وهي وجود قيود اجتماعية خلال فترة انتشار الوباء. وباء يؤثر على نظام إدارة الزكاة المنتجة.

.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia telah digemparkan dengan berita mengenai virus baru yang muncul sejak akhir 2019 itu, virus tersebut dikenal dengan Covid-19 (*Coronavirus Disease* 2019). Covid-19 pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada tanggal 30 Desember 2019.[1] Covid-19 menyebar begitu cepat hingga ke seluruh penjuru dunia, salah satunya yaitu Indonesia yang masuk pada awal bulan Maret 2020. Masifnya covid-19 membuat Pemerintah harus segera mengambil kebijakan, seperti yang disampaikan Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, menyampaikan bahwa harus dilakukan *sosial distancing* atau pembatasan sosial.

Covid-19 mengakibatkan berbagai aspek mengalami permasalahan, diantaranya yaitu aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya dan aspek ekonomi yang paling dirasakan dampaknya. Usaha Mandiri Kecil Menengah (UMKM) mengalami perubahan drastis yang disebabkan oleh adanya kebijakan *sosial distancing* hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar

[1] Rachmad Gustomy, Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, no. 2 (2020) :190 https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/8781

(PSBB) membuat aktivitas perekonomian terhenti secara tiba-tiba. Dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan UMKM mengalami penurunan dikarenakan daya beli pembeli pada masa pandemi covid-19 mengalami penurunan. Pelaku UMKM di masa pandemi mengalami penurunan sebanyak 73%.[2] Mulanya pada masa sebelum pandemi covid-19 UMKM memiliki kontribusi besar dalam kemajuan perekonomian Indonesia, dengan bukti bahwa sektor perdagangan menjadi urutan kedua setelah industri pengolahan.[3]

Dampak pandemi juga menyebabkan banyaknya perusahaan menetapkan untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan para karyawannya, yang menyebabkan angka pengangguran meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa tingkat pengangguran di Jawa Timur hingga pada Agustus 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,74% yang mengalami peningkatan sebesar 0,57% dari bulan Februari 2021.[4]

Selain berdampak pada sektor perekonomian, pandemi covid-19 di

---

[2] Dewi Maharini, Masrina, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Permintaan Pasar Sasirangan pada UMKM di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), (2021): 1291 http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3267

[3] Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, dan Iskandar Muda. "Dampak Pandemi covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Benefita* 5 (2) Juli (2020) :214 http://103.111.125.15/index.php/benefita/article/view/5313

[4] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "*Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019-2021*", Surabaya, diakses pada Sabtu, 23 April 2022 pukul 21.19 https://jatim.bps.go.id/indicator/23/497/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html

Indonesia menyebabkan kematian dalam jumlah besar, berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 bahwa *update* terakhir pada 21 April 2022 jumlah korban meninggal akibat covid-19 berjumlah 156.025 jiwa. Banyaknya korban meninggal akibat covid-19 telah menjadikan banyak anak Indonesia kehilangan orang tua mereka. Kementerian Sosial telah melakukan pendataan terhadap jumlah anak yatim dan piatu di Indonesia telah mencapai 28.088 anak pada periode 7 September 2021. Kementerian Sosial berupaya dengan cepat dan tanggap merespon permasalahan anak yatim dan piatu akibat covid-19 untuk diberikan perlindungan baik segi kesehatan, mental dan ekonominya.[5]

Kabupaten Tuban merupakan salah satu Kabupaten yang terdampak pandemi covid-19 yang cukup parah yang didukung dengan fakta bahwa Tuban disebut sebagai salah satu Kabupaten dengan kemiskinan yang signifikan, yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun khususnya pada tahun 2018 hingga 2021. Persentase kemiskinan di Tuban dari 15,91% pada Maret 2020 menjadi 16,31% pada Maret 2021.[6]

---

[5] Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, "*Webinar Perlindungan dan Pengasuhan Anak Yatim Piatu Korban Covid-19*", pada tanggal 10 September 2021, https://kemensos.go.id/webinar-perlindungan-dan-pengasuhan-anak-yatim-piatu-korban-covid-19 diakses pada Senin 20 Desember 2021, 09.16 WIB

[6] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, "*Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban 2021 naik 0,4 persen menjadi 16,13 persen*", Tuban, diakses pada 23 April 2022 pukul 21:42 WIB https://tubankab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/20/98/tingkat-kemiskinan-kabupaten-tuban-2021-naik-0-4-persen-menjadi-16-13-persen.html

Tabel 1.1 Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. [7]

No.	Kab/Kota	Persentase penduduk miskin menurut Kab/Kota		
		2019	2020	2021
1.	Sampang	20,71%	22,78%	23,76%
2.	Sumenep	19,48%	20,18%	20,51%
3.	Bangkalan	18,90%	20,56%	21,57%
4.	Probolinggo	17,76%	18,61%	18,91%
5.	Tuban	14,58%	15,91%	16,31%
6.	Ngawi	14,39%	15,44%	15,57%
7.	Pamekasan	13,95%	14,60%	15,30%
8.	Pacitan	13,67%	14,54%	15,11%
9.	Bondowoso	13,33%	14,17%	14,73%
10.	Lamongan	13,21%	13,85%	13,86%
11.	Bojonegoro	12,38%	12,87%	13,27%
12.	Gresik	11,35%	12,40%	12,42%
13.	Nganjuk	11,24%	11,62%	11,85%
14.	Situbondo	11,20%	12,22%	12,63%
15.	Trenggalek	10,98%	11,62%	12,14%
16.	Madiun	10,54%	11,46%	11,91%
17.	Kediri	10,42%	11,62%	12,14%
18.	Mojokerto	9,75%	10,57%	10,62%
19.	Ponorogo	9,64%	9,95%	10,26%
20.	Magetan	9,61%	10,35%	10,66%
21.	Lumajang	9,49%	9,83%	10,05%
22.	Malang	9,47%	10,15%	10,50%
23.	Jember	9,25%	10,09%	10,41%
24.	Jombang	9,22%	9,94%	10,00%
25.	Blitar	8,94%	9,33%	9,65%
26.	Pasuruan	8,64%	9,26%	9,70%
27.	Banyuwangi	7,52%	8,06%	8,07%
28.	Kota Kediri	7,16%	7,69%	7,75%
29.	Kota Blitar	7,13%	7,78%	7,89%
30.	Kota Probolinggo	6,91%	7,43%	7,44%
31.	Tulungagung	6,74%	7,33%	7,51%
32.	Kota Pasuruan	6,46%	6,66%	6,88%

[7] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "*Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019-2021*", Surabaya, diakses pada Senin, 13 Desember 2021 pukul 11.29 https://jatim.bps.go.id/indicator/23/497/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html

33.	Sidoarjo	5,32%	5,59%	5,93%
34.	Kota Mojokerto	5,15%	6,24%	6,39%
35.	Kota Surabaya	4,51%	5,02%	5,23%
36.	Kota Madiun	4,35%	4,98%	5,09%
37.	Kota Malang	4,07%	4,44%	4,62%
38.	Kota Batu	3,81%	3,89%	4,09%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Parahnya dampak pandemi di Tuban membuat banyak masyarakat Tuban yang menjadi pengangguran, hingga berakibat pada kemiskinan. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas bahwa dari tahun ke tahun Kabupaten Tuban angka kemiskinan mengalami peningkatan. Selain itu ditambah dengan kematian di Tuban yang meningkat akibat pandemi covid-19. Berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, pasien covid-19 di Tuban mencapai 20 orang meninggal setiap harinya, sehingga pada puncak covid-19 yang terjadi pada bulan Juli pasien covid-19 meninggal dunia berjumlah kurang lebih 612 orang dari total kumulatif 4.848 orang yang terpapar covid-19.[8]

Pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah dan upaya untuk menangani berbagai permasalahan pandemi covid-19 berupa bantuan tunai maupun bantuan pangan non tunai, selain itu pemerintah memberikan subsidi kebutuhan pokok masyarakat seperti listrik, dan subsidi pajak penghasilan, selain pemberian tunai konsumtif pemerintah memberikan bantuan modal usaha yang bernama "Bantuan Produktif Usaha Mikro" (BPUM) untuk

[8] Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, "*Kematian Akibat Covid-19 di Tuban"*, Tuban, 30 Juli 2021 diakses pada 13 Desember 2021 pukul 14.48 WIB, https://dinkes.tubankab.go.id/search?q=covid-19

UMKM yang terdampak covid-19.[9] Upaya yang dilakukan pemerintah melalui bantuan "BPUM" belum 100% dikarenakan tidak ada pihak yang mendukung dalam mensukseskan rencana pemerintah terkait dengan pemberdayaan melalui dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 1.200.000.

Oleh karena itu perlu adanya kerjasama untuk bersinergi dalam menghadapi krisis ekonomi antara pihak pemerintah dengan pihak-pihak swasta, khususnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia agar bisa memberdayakan masyarakat melalui dana zakat agar masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 dapat memenuhi kebutuhan dan akses modal untuk berwirausaha. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menargetkan pengumpulan zakat, infak, shadaqah dan dana keagamaan lainnya pada tahun 2022 bisa mencapai 26 Triliun, melihat pengumpulan pada tahun 2021 terkumpul sebanyak 11,5 Triliun yang mengalami pertumbuhan sebanyak 33% dibanding tahun 2020. Seharusnya dari dana zakat yang terkumpul dapat mensejahterakan masyarakat dengan instrumen pembangunan ekonomi dengan sistem berkelanjutan atau melalui usaha produktif.[10]

---

[9] Rahma Ainur Mardiyah, R Nunung Nurwati. "*Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan Angka Pengangguran di Indonesia*", Academia, diakses pada 20 Desember 2021 pukul 13;52 WIB https://www.academia.edu/download/63135109/Artikel_Studi_Kependudukan_Rahma_Ainul_Mardiyah_17031018007620200429-102148-10xmp8n.pdf

[10] BAZNAS, "BAZNAS Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional 2020 Rp 26T", BAZNAS, 05/01/2022. Diakses pada Minggu 24 April 2022 pukul 01.09 WIB https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Targetkan_Pengumpulan_Zakat_Nasional_2022_Rp_26_Triliun/954

Islam sangat perhatian terhadap orang-orang yang lemah termasuk anak yatim dan dhuafa', hal tersebut dibuktikan dengan adanya perintah zakat bagi mereka yang mampu dan telah mencapai batas nisab. Melalui zakat tersebut terdapat hak-hak orang fakir dan miskin. Pada masa Rasulullah Saw. zakat dibagikan untuk orang miskin dan yang membutuhkan. Kegiatan zakat tidak berhenti sampai Rasulullah saja melainkan dilanjutkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang adanya pembaruan strategi dalam pengelolaan zakat, yakni adanya badan atau organisasi yang menangani persoalan zakat dan untuk siapa zakat itu diberikan.[11] Melalui Unit Pengumpul Zakat dana zakat dikumpulkan, kemudian didistribusikan untuk mustahik yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Sehingga ajaran yang dicontohkan Rasulullah bisa dijadikan pegangan oleh umat muslim dalam pengelolaan zakat.

Di Indonesia pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terdiri dari Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Dan Lembaga Amil Zakat berada di bawah naungan Badan Amil Zakat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) memiliki tugas untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana yang

[11] Dia Lizza Elina. "Peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam Meminimalisir Kemiskinan", Undergraduated, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 4. http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/652

tertuang dalam pasal 7 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, yakni dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian , dan pendayagunaan zakat.

Bagi Lembaga Amil Zakat sebagai instansi pengelola zakat memiliki peran penting dalam mensejahterakan masyarakat di masa pandemi covid-19. Dalam pengelolaan zakat dapat dilakukan melalui dua metode yakni metode konsumtif yang bersifat habis pakai dan produktif sebagai upaya untuk memberdayakan mustahik melalui modal usaha dan bimbingan yang diberikan. Sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif untuk meningkatkan kualitas hidup *mustahik* dan upaya mengatasi kemiskinan.[12]

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri sebagai organisasi pengelola zakat berperan dalam proses perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat untuk menunjang kesejahteraan sosial-ekonomi mustahik sangat perlu untuk mengelola zakat sesuai yang diamanahkan dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Hal tersebut dibuktikan di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam penyaluran zakat di masa pandemi covid-19 dilakukan dalam bentuk konsumtif untuk penanganan cepat bagi terdampak pandemi, dan bentuk produktif untuk hasil jangka panjang.[13]

[12] Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

[13] Samsul Ma'arif (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 28 Oktober 2021

Terlebih di Kabupaten Tuban dengan angka kemiskinan yang tinggi diharapkan dengan bantuan dan bimbingan yang diberikan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri dapat menstabilkan perekonomian *mustahik*. Kepala Pimpinan cabang LAZNAS Yatim Mandiri Tuban, Bapak Samsul Ma'arif mengatakan bahwa dengan adanya pandemi covid-19 berpengaruh terhadap pengelolaan zakat khususnya dilihat dari pendistribusiannya LAZNAS Yatim Mandiri Tuban menyalurkan dana zakat dengan program-program yang dimiliki melalui kegiatan-kegiatan yang bervariatif dan ada juga yang bersifat baru yang dilakukan sejak pandemi covid-19, yang disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik*.

Berdasarkan pemaparan diatas menarik untuk dilakukan pembahasan lebih jauh tentang peran LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam pengelolaan zakat di masa pandemi covid-19 yang disalurkan melalui program-program yang dimilikinya untuk didistribusikan kepada mustahik yang sesuai dengan sasaran guna untuk pemberdayaan mustahik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Hukum terhadap Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Yatim dan Dhuafa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap peran LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) Yatim Mandiri Tuban dalam pengelolaan zakat produktif

di masa pandemi Covid-19 dalam peningkatan kesejahteraan yatim dan dhuafa?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) Yatim Mandiri Tuban dalam pengelolaan zakat produktif di masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum terhadap peran LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) Yatim Mandiri Tuban dalam pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 dalam peningkatan kesejahteraan yatim dan dhuafa.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) Yatim Mandiri Tuban dalam pengelolaan zakat produktif di masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan mengembangkan kajian-kajian mengenai hukum ekonomi syariah, khususnya dalam pengelolaan zakat, manajemen zakat, fiqh zakat yang disertai dengan permasalahan yang terjadi dengan tujuan untuk bisa mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Bagi LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) Yatim Mandiri Tuban diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan solusi dan masukan terkait dengan pengelolaan zakat, khususnya di masa pandemi covid-19 untuk mensejahterakan *mustahik*.

E. Definisi Operasional

1. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat merupakan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengumpulkan, mengelola dan mendayagunakan zakat.[14] Dibentuknya Lembaga Amil Zakat menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yakni untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ harus mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

2. Yatim dan Dhuafa

Seorang yatim adalah keadaan anak yang ditinggalkan seorang ayah kandungnya, ketika masih berusia sebelum baligh.[15] Sedangkan dhuafa' merupakan golongan yang hidup dalam kondisi kekurangan, kesusahan,

---

[14] Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi P., Aisyah Adina Ishaq, Maulidy Albar. "*Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*", (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm 14

[15] Novia Lia Ningrum, "*Pembinaan Anak Yatim dan Dhuafa di Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa al-Hakim (Sinar Melati 2) Dusun Padasan Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman*", Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Undergraduated, November 2011, hlm 21. http://eprints.uny.ac.id/27067/1/NOVITA%20LIA%20NINGRUM.pdf

kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan yang tiada henti. Seseorang dapat dikategorikan dhuafa manakala dia telah menghadapi kenyataan hidup, yang mengalami hal-hal seperti kesulitan ekonomi, penderitaan yang menyebabkan mereka tidak dapat bekerja, keadaan tidak berdaya baik fisik maupun mental dan juga keadaan tertindas karena didzalimi juga intimidasi.[16]

3. Pandemi Covid-19

Pandemi merupakan penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Virus corona atau Covid-19 merupakan virus yang biasanya menyerang saluran pernafasan. Pandemi covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan, dan juga nyawa akan tetapi erat kaitannya dengan ekonomi di Indonesia, faktanya banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena di PHK, penutupan tempat kerja sehingga mereka semua menjadi pengangguran sedangkan kebutuhan hidup harus tetap terpenuhi. [17]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berguna untuk penulis terkait gambaran umum dalam mengungkap keberhasilan penelitiannya, selain itu agar penulisan dalam penelitian ini sistematis dan terarah, maka penulis menyusun dalam lima bab:

[16] Muhsin, "*Mencintai Dhuafa*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm 2.
[17] Rohadatul Ais, "*Komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19*", (Banten: Mokmood Publishing. 2020), hlm 33.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan memaparkan secara umum terkait permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini kemudian maksud dan tujuan dalam penelitian, karena dalam sebuah penelitian urgensi pentingnya berada pada bab ini. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; definisi operasional yang menjelaskan definisi secara umum agar mudah difahami dalam memaknai judul proposal penelitian ini; serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas tentang Penelitian Terdahulu, yakni untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak terjadi kesamaan dengan karya ilmiah yang diteliti oleh pihak lain, serta agar terjamin originalitasnya. Dalam bab ini juga berisi tentang teori-teori, konsep-konsep yang mendasari sebuah penelitian yakni yang berkaitan dengan zakat sebagai bahan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi mengenai: jenis penelitian, yakni pada penelitian ini menggunakan penelitian empiris; kemudian pendekatan penelitian; lokasi penelitian; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data; teknik pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang pemaparan dan analisis data yang telah di dapat dari lapangan. Yang akan dibahas pada bab ini yakni mengenai Tinjauan Hukum terhadap Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pengelolaan Zakat produktif dalam peningkatan kesejahteraan Yatim dan Dhuafa di masa pandemi Covid-19 .

Bab V sebagai Penutup, bab ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian suatu penelitian, yang berisikan kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan yang menjelaskan secara umum atas jawaban yang terdapat dalam rumusan masalah, serta saran atas analisis dan paparan yang berisikan tentang harapan dari peneliti kepada pihak yang berkompeten dalam penelitiannya, dengan harapan agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada masyarakat umum dan khususnya dari instansi fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis akan memaparkan mengenai beberapa penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh penulis lainnya yang memiliki topik senada yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang akan dijadikan rujukan sekaligus perbandingan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Hesti Maharani Dwi Rahayu, Moh. Mahrus, Irma Yuliani, Institut Agama Islam Negeri Samarinda, 2021. "Dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Agung Pelita Samarinda". Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pandemi covid-19 memiliki dampak dari dua sisi yaitu negatif dan positif, dampak negatifnya yaitu adanya penerapan jaga jarak yang menyebabkan sulitnya mengkoordinasi ZIS dan dampak positifnya yaitu meningkatnya hasil zakat, infaq dan shadaqah. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah lebih terhadap pada pengelolaan zakat saja, khususnya zakat produktif dan objek penelitiannya. Adapun persamaannya, membahas mengenai pengelolaan zakat di tengah pandemi covid-19.

2. Fitri Nur Syifa, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021. “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19 studi kasus di BAZNAS Purbalingga”. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan strategi pengumpulannya dengan membentuk Unit Pengelolaan Zakat, dilakukan sosialisasi dan edukasi secara digital, serta distribusi zakat pada masa pandemi covid-19 dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu terdapat pada fokus pembahasannya, penelitian terdahulu membahas mengenai strategi penghimpunan, penyaluran zakat, infak, dan shadaqah pada masa Covid-19, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada pengelolaan zakat produktif khususnya di masa pandemi covid-19. Dan adapun persamaannya terletak pada jenis penelitian yakni sama-sama merupakan jenis penelitian lapangan.
3. Abdillah M. Afrizal, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. “Analisis Yuridis Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19 Oleh BAZNAS Kota Bukittinggi”. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan juga UU No. 23 Tahun 2011, akan tetapi pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan informasi kepada mustahik belum tersampaikan sepenuhnya.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang dilakukan berbeda, kemudian pendekatan penelitiannya berbeda yakni peneliti pada tulisan ini menggunakan yuridis empiris, dan pembeda penelitian terdahulu condong pada pengaturan dalam pengelolaan zakat produktif. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat produktif di masa pandemi.

4. Mohamad Hidayatullah A.K. Husein, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2021. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara". Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif masih harus terus diupayakan, dikarenakan proses pendampingan kepada *mustahik* masih belum berjalan secara optimal, faktor lainnya yaitu dikarenakan zakat produktif belum diinformasikan secara menyeluruh kepada masyarakat, sehingga masih belum mengetahui maksud dan manfaat dari adanya zakat produktif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni dalam penelitian terdahulu membahas mengenai manajemen pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah secara umum, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai peran LAZ dalam pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 menurut perspektif Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19.

5. Zahrotul Husnah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. "Pengelolaan Zakat Produktif pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Kesejahteraan Mustahik Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "el-Zawa" UIN Malang". Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris (lapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengelolaan zakat produktif bertujuan untuk mensejahterakan mustahik dan implementasi terkait dengan pengelolaan zakat yang dilakukan el-Zawa telah sesuai dengan pemikiran Yusuf Qardhawi. Perbedaan penelitian dari Zahrotul Husnah dengan penelitian ini adalah pada tinjauannya, yakni dalam penelitian terdahulu menggunakan perspektif Yusuf Qardhawi, sedangkan penelitian ini dari tinjauan UU No. 23 Tahun 2011. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Skripsi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hesti Maharani Dwi Rahayu, Moh. Mahrus, Irma Yuliani, Institut Agama Islam Negeri	Hasilnya, pandemi covid-19 memiliki dampak dari dua sisi yaitu negative dan	Menggunakan metode penelitian jenis empiris. Dan sama-sama	Penelitian terdahulu fokus bahasannya yakni dampak pandemi terhadap ZIS.

	Samarinda, 2021. "Dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Agung Pelita Samarinda".	positif, dampak negatifnya yaitu adanya penerapan jaga jarak yang menyebabkan sulitnya mengkoordinasi ZIS dan dampak positifnya yaitu meningkatnya hasil zakat, infaq dan shadaqah	membahas mengenai pengelolaan zakat di tengah pandemi covid-19.	Sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan fokus pada pengelolaan zakat saja, khususnya zakat produktif pada masa pandemi covid-19.
2.	Fitri Nur Syifa, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021. "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada Masa Pandemi Covid-19 studi kasus di BAZNAS Purbalingga".	Hasil penelitian menunjukkan strategi pengumpulannya dengan membentuk Unit Pengelolaan Zakat, dilakukan sosialisasi dan edukasi secara digital, serta distribusi zakat pada masa pandemi covid-19 dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.	Persamaannya terletak pada jenis penelitian yakni sama-sama merupakan jenis penelitian lapangan.	Perbedaannya terdapat pada fokus pembahasannya, penelitian terdahulu membahas mengenai strategi penghimpunan, penyaluran ZIS pada masa Covid-19, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada pengelolaan zakat produktif khususnya di masa pandemi covid-19.
3.	Abdillah M. Afrizal, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. "Analisis Yuridis	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 dengan	Menggunakan metode penelitian empiris, objek penelitiannya yaitu sama-sama di OPZ	Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang dilakukan berbeda,

	Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19 Oleh BAZNAS Kota Bukittinggi".	menerapkan protokol kesehatan dan telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan juga UU No. 23 Tahun 2011, akan tetapi pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan informasi kepada mustahik belum tersampaikan sepenuhnya	(Organisasi Pengelola Zakat). Dan sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat produktif di masa pandemi.	kemudian pendekatan penelitiannya berbeda yakni peneliti pada tulisan ini menggunakan yuridis empiris, dan pembeda penelitian terdahulu condong pada pengaturan dalam pengelolaan zakat produktif
4.	Mohamad Hidayatullah A.K. Husein, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2021. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara".	Zakat produktif masih dalam proses pengembangan, pendampingan ke *mustahik* belum berjalan secara optimal, selain itu zakat produktif belum diinformasikan secara menyeluruh kepada masyarakat, sehingga belum mengetahui maksud dan manfaat dari adanya zakat produktif	Sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19. Dan objek penelitian yakni sama-sama di OPZ (Organisasi Pengelola Zakat)	Terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian sebelumnya membahas manajemen pengelolaan zakat produktif yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah secara umum, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai peran LAZ dalam pengelolaan zakat produktif menurut perspektif

				Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Keduanya merupakan zakat produktif pada masa pandemi covid-19.
5.	Zahrotul Husnah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. "Pengelolaan Zakat Produktif pada Masa Pandemi Covid-19 untuk Kesejahteraan Mustahik Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "el-Zawa" UIN Malang".	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengelolaan zakat produktif bertujuan untuk mensejahterakan mustahik dan implementasi terkait dengan pengelolaan zakat yang dilakukan el-Zawa telah sesuai dengan pemikiran Yusuf Qardhawi.	Sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan, objek penelitian di Organisasi Pengelola Zakat. Sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19.	Perbedaan penelitian dari Zahrotul Husnah dengan penelitian ini adalah pada tinjauannya, yakni dalam penelitian terdahulu menggunakan perspektif Yusuf Qardhawi, sedangkan penelitian ini dari tinjauan UU No. 23 Tahun 2011.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Era yang semakin berkembang, seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat, tetapi tidak menutup kemungkinan juga menimbulkan kesenjangan penghasilan dan mata pencaharian di antara umat manusia. Adanya kesenjangan penghasilan dan mata pencaharian

membuat peranan zakat semakin penting untuk membantu meringankan beban perekonomian bagi pihak yang membutuhkan pertolongan. Berangkat dari hal tersebut maka arti zakat dapat ditarik ke dalam dua definisi, yakni definisi secara etimologi dan terminologi. Pengertian zakat jika ditinjau dari etimologi adalah zakat berasal dari kata *zaka-yazku-zakah* yang memiliki arti tumbuh, berkah, bersih, baik, dan bertambah.[18] Dengan melakukan zakat dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.

Sedangkan arti zakat dari sisi terminologi menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah ibadah *Maliyah ijtima'iyyah* yakni bersifat material dan sosial. Dengan artian bahwa zakat memiliki dua dimensi yakni dimensi *maliyah* (material) dan juga *ijtima'iyyah* (sosial), dua dimensi tersebut sangat penting bagi kehidupan manusia karena dengan besarnya manfaat dan hikmah yang terkandung di dalamnya.[19] Sehingga dengan melaksanakan zakat dapat bermanfaat bagi pemberi zakat, penerima zakat, bagi harta itu sendiri, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Yasin Ibrahim al-Syaikh mengartikan zakat adalah bentuk mensucikan harta milik yang bersumber dari manusia yang

[18] Fakhruddin, "*Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*", (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 13.
[19] Moh. Thoriquddin, "*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*", (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm.2.

mampu dan seharusnya mengeluarkan dari sebagian hartanya untuk kaum fakir miskin atau kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[20] Pengertian tersebut mengisyaratkan kepada orang yang semestinya mengeluarkan sebagian hartanya untuk mereka yang berhak menerimanya. Begitu pentingnya mengeluarkan zakat dengan dicirikan dengan adanya kalimat zakat dalam al-Qur'an yang disebutkan secara *ma'rifat* sebanyak 80 kali dengan rinciannya 8 kali dalam surat *makiyah* dan selebihnya dalam surat *madaniyah*.[21]

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pada pasal 1 ayat 2 juga menyebutkan tentang definisi zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ataupun badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah pemindahan harta umat yang memiliki harta wajib zakat yang melalui instansi atau lembaga zakat yang dipercaya untuk mengelola zakat yang kemudian disalurkan

---

[20] Nur Hasan, " *Penyatuan Zakat dan Pajak untuk Keadilan Sosial*", Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Undergraduated, 2010, hlm. 16. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3123/3/62311012_Bab2.pdf diakses pada Rabu 03 November 2021 pukul 13.34 WIB.

[21] Fakhruddin, "*Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*", (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 18.

kepada yang berhak menerimanya yakni *mustahik* sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim, keberadaan zakat dinyatakan dalam rukun islam. Kewajiban zakat kepada setiap umat Islam yang telah sampai nisab. Zakat merupakan realisasi dari hukum itu sendiri bahwasanya zakat merupakan hukum kemasyarakatan yang paling nampak diantara hukum-hukum Islam lainnya. Di dalam zakat terdapat hak orang banyak yang dipikul oleh orang-orang yang mampu sehingga umat yang kurang beruntung ikut merasakan kebahagiaan atas materi yang sesungguhnya haknya.[22] Dalam al-Qur'an dijelaskan mengenai hukum zakat yakni dalam Surat Al-Baqarah ayat 43

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya: "*Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk.*" (QS Al-Baqarah ayat 43).

Maksud ayat diatas bahwa kewajiban orang muslim yakni mendirikan shalat, serta menunaikan zakat. Begitu pentingnya mengeluarkan zakat sehingga perintah shalat digabungkan dengan perintah shalat.

[22] Mu'inan Rafi', "*Potensi Zakat*", (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2011), hlm 27.

Adapun hadits yang menyebutkan tentang perintah zakat adalah riwayat dari Bukhari dan Muslim.

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya "*Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan*." (HR Bukhari Muslim)[23]

Dari beberapa dalil di atas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Menurut Wahbah al-Zuhaily zakat merupakan ibadah untuk mensucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir dan bakhil, serta dengan diwajibkannya zakat merupakan bentuk ungkapan syukur atas nikmat yang telah Allah titipkan kepada seseorang.[24]

Selain dalil syar'i yang mengatur tentang kewajiban zakat, akan tetapi hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai pentingnya

[23] Dia Lizza Elina, "*Peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam Meminimalisir Kemiskinan*", Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Undergraduated, hlm. 21 http://etheses.uin-malang.ac.id/19902/7/16220180.pdf diakses pada Rabu 03 November 2021 pukul 14.30 WIB

[24] Moh. Thoriquddin, "*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*", (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm.2.

pelaksanaan zakat dengan berbagai peraturan terkait tentang tata cara pengelolaan zakat, diantaranya diatur pada: 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2) PERMA Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya.

c. Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Al-Qur'an disebutkan mengenai orang yang berhak menerima zakat yakni dalam Surat At-Taubah ayat 60 bahwa ada 8 golongan yang termasuk yang berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Delapan golongan penerima zakat yang terkandung dalam at-Taubah ayat 60 di atas adalah:

1) Fakir

Sebagian ulama mendefinisikan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan, hidupnya sangat tidak berdaya karena tidak mampu untuk bekerja sekaligus tidak punya cukup uang untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.

2) Miskin

Pengertian miskin adalah bahwa mereka tidak memiliki apa-apa tetapi di waktu tertentu dia memiliki uang untuk dibelanjakan untuk kebutuhan hidupnya, artinya yang dikatakan miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga keadaan fakir merupakan umat yang tidak berdaya dan sangat lemah dibanding dengan golongan miskin yang ada kemungkinan dapat bekerja sendiri.

3) Amil Zakat

Amil berhak mendapatkan zakat merupakan ganti upah kerjanya. Pemberian zakat kepada amil tidak dipandang dari tingkat kekayaannya, dikarenakan memberikan zakat fitrah kepada orang kaya adalah haram. Pemberian zakat kepada amil murni semata-mata karena upah atas kerja yang dia lakukan.[25]

4) Muallaf

Muallaf diartikan seorang kafir yang dibujuk untuk masuk Islam, atau yang baru masuk Islam. Kondisi tersebut menjadi kesempatan untuk pemberi zakat, dikarenakan kondisi hatinya

[25] Fidaningsih, "*Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*", Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, undergraduated, Hlm. 5 https://eprints.umm.ac.id/48240/2/BAB%20II.pdf

masih labil sehingga ketika dirangkul, dan diberikan zakat maka kecintaan terhadap Islam akan semakin tumbuh.[26]

5) Riqab

Riqab adalah budak biasanya yang jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Namun di era sekarang sudah tidak ada budak, maka pengertian riqab menurut *fuqaha* sudah terjadi perluasan dengan tujuan untuk bisa mengoptimalisasi fungsi zakat untuk kesejahteraan umat. *Ar-riqab* berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh *fuqaha d*iantaranya yaitu korban pencabulan dan pemerkosaan, kekerasan pada anak, korban kekerasan pada rumah tangga serta pasien-pasien yang ditinggalkan di rumah sakit.[27]

6) Gharim

Yang dimaksud *gharim* diantaranya adalah: orang yang meminjam uang yang bertujuan untuk menghindari fitnah atau untuk mendamaikan pertikaian; orang yang meminjam uang guna untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarga yang sifatnya mubah; orang yang meminjam dikarenakan sebuah tanggungan, misalnya

[26] Dia Lizza Elina, "*Peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam Meminimalisir Kemiskinan*", Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Undergraduated, hlm. 21 http://etheses.uin-malang.ac.id/19902/7/16220180.pdf diakses pada Rabu 03 November 2021 pukul 14.30 WIB

[27] Zainuddin, "Pemaknaan Ulan Ar-Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 3 Vol 25 September 2018, hlm 610 (601-622) https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/11165/8860 diakses pada Kamis 4 November 2021 pada pukul 4.25 WIB.

pengurus madrasah atau pesantren menanggung pinjaman guna keperluan madrasah atau pesantren.

7) Sabilillah

Yang dimaksud *sabilillah* adalah orang yang menyampaikan sesuatu baik ilmu maupun amal di jalan Allah yakni untuk mengharapkan ridho Allah. Pada masa sekarang banyak yang bisa kita sebut sabilillah, seperti seorang guru yang tanpa pamrih membimbing dan mengajarkan ilmu kepada peserta didiknya, para pengelola dana zakat untuk bisa disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan.[28]

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang mengadakan perjalanan dari suatu kota (negeri) atau hanya melewatinya dengan status musafir yang tidak bermaksud untuk berbuat maksiat dalam perjalanannya.[29] Maka orang yang demikian ketika berada di perjalanan berhak mendapatkan bagian zakat.

2. Pengelolaan Zakat Produktif

a. Pengelolaan Zakat

[28] Syaikh as-Sayyid Sabiq, "*Panduan Zakat menurut Al-Qur'an dan Hadist*", (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm. 158.
[29] Umrotul Khasanah, "*Manajemen Zakat Modern*", (Malang, UIN Maliki Press, 2010) hlm. 42

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasikan dalam mengumpulkan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.” Pengelolaan zakat memberikan isyarat bahwa pentingnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, dengan harapan agar suatu organisasi pengelolaan zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Untuk mewujudkan tujuan dari pengelolaan zakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka Organisasi Pengelola Zakat harus menerapkan asas yang telah diatur oleh Undang-Undang Pengelolaan Zakat yakni diantaranya “berprinsip syariat Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegrasi; dan akuntabilitas”.

Pengelolaan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang terstruktur guna untuk memudahkan proses manajemen pengelolaan zakat. Semua aktivitas pengelolaan zakat harus terencana, terorganisir, terkontrol, dan dievaluasi untuk mempertahankan mutu bahkan dapat meningkatkan mutu yang dimiliki oleh masing-masing Organisasi Pengelolaan Zakat. Dengan persiapan yang terencana dan

terstruktur akan membuahkan hasil sesuai dengan misi dari Organisasi Pengelola Zakat terkait.[30]

b. Penghimpunan Zakat

Pengumpulan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 21 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, *muzaki* melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya

(2) Dalam hal yang tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS

Pasal 22 menyatakan bahwa "Zakat yang telah dibayarkan oleh *muzakki* kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak". Pasal 23 ayat (1) dan (2) berbunyi "BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzakki*, yang digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak".

Sistem penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat dapat dilakukan dengan cara menerima langsung atau mengambil dana zakat dari *muzakki* datas dasar pemberitahuan *muzakki* yang ingin menyalurkan hartanya. Selain dapat dilakukan secara

[30] Sri Wahyuni, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) di Yatim Mandiri Surabaya, *MAZAWA*: Volume 1 Nomor 1 September 2019, hlm. 32 (29-43) http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/209

langsung oleh Amil Zakat, zakat juga dapat dilakukan melalui sistem *transfer*.[31]

Dalam penghimpunan zakat ada tiga strategi yang dapat dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat. Dan setiap Organisasi Pengelola Zakat diberikan kebebasan untuk membuka Unit Pengumpulan Zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya, seperti tingkat Nasional, Provinsi dan seterusnya.
2. Dengan membuka *counter*, yang berada di loket kantor lembaga sekretariat lembaga amil zakat yang berkaitan.
3. Dengan membuka rekening bank. Organisasi Pengelolaan zakat membuat rekening terpisah antara dana zakat, infaq, shadaqah dan lainnya. Hal tersebut guna untuk memudahkan dalam proses pengelolaan sampai pendistribusiannya.

c. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Distribusi zakat merupakan kegiatan untuk mengelola sebagaimana fungsi dan manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat dari *muzakki* dengan perantara organisasi pengelola zakat kepada *mustahik*

[31] Moh. Thoriquddin, "*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*", (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm.33.

Pendistribusian zakat diatur dalam undang-undang tentang zakat, yakni pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 25 yang berbunyi "Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam". Dan pasal 26 menyatakan bahwa "Pendistribusian zakat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan".[32]

Di Indonesia terdapat dua macam metode distribusi zakat, yakni distribusi dengan metode konsumtif dan distribusi dengan metode produktif. Dana zakat yang telah terkumpul dapat didistribusikan dalam empat bentuk, diantaranya yaitu:[33]

1) Konsumtif tradisional

   Sifat dari zakat jenis ini yakni dibagikan kepada yang berhak menerimanya secara langsung untuk dapat dikonsumsi sehari-hari, seperti pemberian berupa beras pada zakat fitrah maupun zakat *mal*, penyaluran diberikan kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena sebab tidak adanya pangan atau juga karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek yang dapat mengatasi permasalahan umat secara cepat.

[32] Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

[33] Moh. Thoriquddin, "*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*", (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm.34.

2) Konsumtif kreatif

Bentuk penyaluran dana zakat dengan metode ini yakni dengan memberikan bantuan berupa dana zakat untuk orang miskin untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang di hadapinya, dengan cara memberikan bantuan berupa barang-barang ataupun pemberian dalam bentuk lain yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya alat-alat sekolah, beasiswa untuk pelajar, gerobak jualan untuk pedagang, dan lain-lain.[34]

3) Produktif konvensional

Penyaluran dengan metode produktif konvensional diberikan dalam bentuk barang yang memiliki nilai produktif, artinya dapat menghasilkan sesuatu. Pemberiannya dapat berupa sapi perah untuk diternak dan dimanfaatkan hasil susu sapi untuk dijual, kemudian mesin jahit untuk membantu menyalurkan bakat menjahit penerima zakat sehingga dapat berhasil guna.

4) Produktif kreatif

Pendistribusian dana zakat dengan metode ini diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir atau secara bergantian,

[34] Moh. Thoriquddin, "*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*", (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm.34.

baik untuk modal proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana prasarana kesehatan juga tempat ibadah serta dapat berupa pemberian modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.[35]

Dana zakat yang didistribusikan memiliki kegunaan yang berbeda-berbeda sesuai maksud dan tujuan dari lembaga pengelola zakat, hal tersebut disebut dengan pendayagunaan zakat. Pendayagunaan berasal dari kata daya dan guna yang artinya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 berbunyi "zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi". Dalam proses pendayagunaan zakat memerlukan manajemen yang baik agar dana zakat sampai kepada yang benar-benar membutuhkan, selain itu manajemen yang bagus yakni untuk menciptakan kepercayaan *muzakki* kepada lembaga zakat.[36]

Penggunaan zakat menurut bentuk sifatnya terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu:

---

[35] Moh. Thoriquddin, "*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*", (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm.35.

[36] Andik Eko Siswanto, Sunan Fanani, "Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada LAZNAS Yatim Mandiri Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 9 (2017): 703 https://www.e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/6952

1) Hibah

Penggunaan dana zakat bentuk ini merupakan pemberian secara cuma-cuma dan pemberian secara hibah merupakan bentuk asal dari pemberian zakat, tidak terjadi ikatan antara pengelola zakat dengan *mustahiq* setelah proses penyerahan zakat.

2) Dana bergulir

Pemberian zakat dapat berupa dana bergulir atau disebut dengan pinjaman, dari pengelola zakat kepada penerima zakat dengan ketentuan pinjaman yang menerapkan *qardhul hasan*, *mustahik* mengembalikan dana yang dipinjamkan oleh pengelola zakat dengan cara tidak melebihinya, dana zakat dikembalikan sesuai dengan jumlah asal dana yang digulirkan kepada *mustahik*.

3) Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam rangka untuk mendukung investasi dan usaha pihak lain yang telah direncanakan, dengan ketentuan pihak yang akan dibiayai mengembalikan tagihan dalam tempo hari yang telah disepakati dan ada lebihan sebagai imbalannya atau bagi hasil. Dalam penyaluran zakat dalam bentuk pembiayaan merupakan hal yang dilarang, dikarenakan dalam zakat

tidak diperkenankan adanya *shohibul maal* atau pihak yang memiliki modal dengan *mudharib* atau yang mengelola.[37]

d. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang artinya banyak menghasilkan; memberikan hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif diartikan sebagai banyak menghasilkan karya atau barang. Kata produktif juga berarti banyak memberikan hasil.[38]

Kata zakat dan produktif yang digabungkan mempunyai arti bahwa dalam proses distribusi zakat dilakukan dengan cara produktif, yang merupakan lawan dari konsumtif. Sehingga dengan adanya zakat produktif ini merupakan implementasi dari tujuan distribusi zakat itu sendiri yakni "untuk diproduktifkan", dengan begitu maka manfaat dari pemberian zakat dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan zakat produktif itu sendiri adalah model pendistribusian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan menerapkan sistem yang serba guna dan produktif, dengan tetap

[37] Andik Eko Siswanto, Sunan Fanani, "Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada LAZNAS Yatim Mandiri Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 9 (2017): 704 https://www.e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/6952

[38] Moh. Thoriquddin, "*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*", (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm.29.

menerapkan syariat Islam. Model yang digunakan dalam zakat produktif adalah mengupayakan *mustahik* agar bisa menghasilkan sesuatu yang berjangka panjang atau *continue* atas harta zakat yang telah diterimanya.[39]

Pengertian zakat produktif itu sendiri adalah harta zakat yang dikumpulkan dari pemberi zakat (*muzakki*) baik dilakukan secara langsung maupun melalui perantara Organisasi Pengelola Zakat yang disalurkan kepada *mustahik*, dengan harta yang diberikan tidak habis pakai pada saat itu juga atau dengan kata lain bersifat konsumtif, melainkan harta zakat tersebut dapat diarahkan untuk program yang bisa didayagunakan oleh penerima sehingga sifatnya lebih produktif.[40]

Zakat produktif merupakan sebuah mekanisme yang baru dan termasuk sebuah alternatif sebagai solusi Islam untuk menjawab permasalahan tentang sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Penerapan zakat produktif dibolehkan secara syariat apabila kebutuhan konsumtif para *mustahik* telah terpenuhi. Pemberian modal usaha untuk zakat produktif yang dikelola dengan baik dan

---

[39] Asnaini, "Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

[40] Yulia Fitri, "*Pengelolaan Zakat Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*", Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Tahah Saifuddin Jambi, Undergarduated, hlm. 14. http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/7650

profesional akan memperoleh keuntungan yang dapat memberikan kesejahteraan penerima zakat.[41] Pendistribusian dana zakat untuk kegiatan produktif dengan diberikan modal usaha tidak serta merta diberikan akan tetapi pendistribusian modal usaha tersebut mendapatkan pembinaan baik berupa ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial dari Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang menuju arah yang lebih baik, yang nantinya akan terwujudnya kesejahteraan *mustahik*.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) yang bersifat tidak habis dikonsumsi pada saat itu juga, melainkan untuk dikembangkan dengan tujuan untuk membantu memberikan modal usaha, sehingga dengan modal yang diberikan dapat memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang, dan dengan harapan yang besar akan memunculkan *muzakki-muzakki* baru, yang awalnya berstatus *mustahik* kemudian berubah menjadi *muzakki*.

[41] Sri Wahyuni, "*Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) di Yatim Mandiri Surabaya*", MAZAWA: Volume 1 Nomor 1 September 2019, hlm. 34 (29-43) http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/209

Metode pengelolaan zakat secara produktif telah dicontohkan pada masa sahabat Nabi tepatnya pada masa Umar bin Khattab, seorang mustahik yang sudah biasa diberikan bantuan zakat oleh sahabat Umar bin Khattab akan tetapi belum berubah juga nasibnya, sehingga Umar bin Khattab memberinya tiga ekor unta sekaligus, Umar bin Khattab berharap dengan pemberiannya tersebut tidak lagi sebagai penerima zakat tetapi telah berganti status menjadi pemberi zakat (*muzakki*). Dan harapan khalifah Umar bin Khattab pun menjadi kenyataan, orang yang bersangkutan datang kepada Sayyidina Umar tidak untuk meminta zakat tetapi menyerahkan zakatnya.[42] Dari kisah tersebut mengisyaratkan kepada umat manusia bahwa penyaluran zakat dengan metode produktif akan memberikan dampak yang besar kepada *mustahik*.

e. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yakni *habl min Allah* (hubungan dengan Allah) dan *Habl min an-Nas* (hubungan dengan manusia). Pensyariatan zakat tersebut mengisyaratkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama bagi orang-orang yang kurang mampu dan

[42] Khusnul Huda, "*Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kendal*", (Tesis, institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), http://eprints.walisongo.ac.id/81

memiliki nasib yang kurang beruntung. Untuk mewujudkan tujuan dari zakat itu sendiri maka perlu adanya lembaga yang dapat membantu dalam proses pengelolaan zakat yang dapat memanajemen mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian ke tangan yang berhak menerimanya.

Surah At-Taubah ayat 103 disebutkan:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya "*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."*

Ayat tersebut memiliki makna bahwa dengan melakukan zakat dapat membersihkan penyakit hati seperti bakhil, rakus, hina, keras hati, bermuka masam kepada fakir miskin, dan segala macam perbuatan rendah lainnya.[43]

Wahbah Zuhaili menyebutkan ada 4 hikmah dari pelaksanaan zakat, diantaranya yaitu:[44]

[43] Syaikh as-Sayyid Sabiq, "*Panduan Zakat menurut Al-Qur'an dan Hadist*", (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm. 4.
[44] Fakhruddin, "*Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*", (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 28.

1.) Menjaga harta dari tangan-tangan yang bermaksud untuk berbuat jahat terhadap harta yang dimiliki seseorang
2.) Membantu meringankan beban fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan
3.) Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, serta dapat membiasakan dan mengajarkan kepada orang mukmin arti pengorbanan dan kedermawanan
4.) Memupuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan berupa harta benda.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki manfaat dan hikmah yang luar biasa, hikmah dan manfaat zakat seperti yang tersebut di atas dapat dilihat dari tiga kategori, yakni: aspek *diniyyah* (agama), *khuluqiyah* (akhlak), dan *ijtima'iyyah* (sosial kemasyarakatan). Manfaat zakat sangat berpengaruh kepada perekonomian masyarakat, melalui penyaluran dana zakat dengan metode yang tepat dapat membuat perekonomian masyarakat menjadi berkembang dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang lebih luas.[45]

[45] Mu'inan Rafi', "*Potensi Zakat*", (Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2011), hlm 46.

3. Lembaga Amil Zakat

Pengelolaan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang, aktivitas yang hendak dilakukan harus terencana, terorganisir, dan terkontrol sehingga akan membuahkan tercapainya tujuan dari zakat, dapat diartikan bahwa tercapainya sebuah kesempurnaan tujuan zakat berhubungan dengan manajemen zakat yang dilaksanakan. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan instansi yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Organisasi Pengelola Zakat sebagai pengelola zakat memiliki fungsi sebagai perantara keuangan antara *muzakki* dengan *mustahik* dan sebagai pemberdayaan yakni untuk mewujudkan cita-cita lembaga untuk mensejahterakan ekonomi *mustahik*.

Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).[46] Dalam melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat, BAZNAS diatur dalam bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tepatnya pada pasal 5. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa BAZNAS memiliki tugas-tugas diantaranya yaitu bertugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan; pendistribusian;

[46] Sintha Dwi Wulansari, "*Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Penerima Zakat)*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Undergarduated, hlm 21. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/5313

dan pendayagunaan zakat; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya maka dibentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan mendapatkan izin dari Menteri.

Badan Amil Zakat Nasional dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh lembaga lainnya yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ), pembentukan Lembaga Amil Zakat diharuskan mendapatkan izin dari menteri. Lembaga Amil Zakat adalah organisasi Islam atau lembaga dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.[47] Dibentuknya Lembaga Amil Zakat wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga Amil Zakat akan mendapatkan izin apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, diantaranya yaitu: terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; berbentuk lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki pengawas syariat; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

[47] Ramadhita, "Optimalisasi Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial", *Jurisdictie,* Vol 3 No. 1 Juni 2012, hlm 27.

Organisasi yang didirikan oleh masyarakat dengan mendapatkan izin menteri, Lembaga Amil Zakat secara umum mempunyai dua fungsi yakni: sebagai perantara keuangan, tugas ini Amil berperan dalam menghubungkan antara pihak pemberi zakat dengan penerima zakat. LAZ sebagai perantara keuangan dituntut harus menerapkan prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam pengelolaannya. Dengan memupuk prinsip *trust* (kepercayaan) akan mampu menunjukkan keunggulan dari Lembaga Amil Zakat itu sendiri, serta dengan menerapkan sistem *positioning* organisasi yang bisa memberikan kebebasan kepada calon *muzakki* untuk menitipkan harta zakat kepada Lembaga Amil Zakat tersebut.[48] Dan fungsi yang kedua yaitu pemberdayaan, yakni dalam mewujudkan misi dari Lembaga Amil Zakat terkait maka mengupayakan untuk merealisasikan program-program yang telah dimiliki. Sebagai bentuk misi LAZ yakni mensejahterakan umat maka diupayakan dapat menyalurkan dana zakat melalui metode yang berguna untuk masa yang panjang.

Peran yang harus dipegang teguh oleh Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaan untuk selalu menerapkan prinsip rukun iman, prinsip moral, prinsip manajemen, dan prinsip lembaga.[49]

---

[48] Sintha Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Penerima Zakat)", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Undergarduated, hlm 22. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/5313

[49] Ramadhita, "optimalisasi Lembaga Amil Zakat dalam Kehidupan Sosial", *Jurisdictie*, Jurnal Hukum dan Syariah, volume 3, Nomor 1, Juni 2012, hlm. 33. http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2182

1) Prinsip rukun iman

Pada dasarnya zakat merupakan ibadah yang dapat dilihat dari dua dimensi yakni hubungan antar manusia (horizontal) dan hubungan manusia dengan sang *khaliq* (vertikal). Sehingga zakat yang dikelola oleh orang-orang saleh akan meningkatkan kepercayaan *muzakki* dalam menitipkan hartanya.

2) Prinsip moral

Para amil yang jujur, amanah, adil, tanggung jawab menjadi faktor utama dalam pengelolaan zakat. Dengan sifat-sifat tersebut harta muzakki akan tersalurkan kepada *mustahik* yang tepat.

3) Prinsip manajemen

Ada dua model dalam manajemen zakat, yaitu manajemen berdasarkan hasil dan manajemen berdasarkan proses. Manajemen berdasarkan hasil cenderung penyaluran zakat untuk sekali habis pakai, sedangkan manajemen berdasarkan proses mengedepankan proses jangka panjang untuk menghasilkan yang berdaya guna.

4) Prinsip lembaga

Ada beberapa hal yang harus diterapkan agar mendapatkan kepercayaan dari muzaki, diantaranya yaitu figure yang tepat, independen, tidak tergabung dalam partai dan golongan, serta objektif.

4. Konsep Kesejahteraan Yatim dan Dhuafa

a. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang yang memiliki arti aman, selamat, tentram. Kesejahteraan merupakan keadaan yang sejahtera, penuh dengan keamanan, keselamatan, ketentraman. Dengan kata lain kesejahteraan merupakan keadaan yang terlepas dari kesukaran, ancaman, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya dalam alenia ke empat bahwa Negara mempunyai tanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dilindungi, memajukan kesejahteraan umum yang bertujuan untuk meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 bahwa, "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya." Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, "Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan

dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial."

Pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Implementasi dari pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah berupa pembangunan dan pemerataan penyaluran kekayaan untuk kepentingan bersama dan untuk jangka panjang. Akan tetapi selain kesejahteraan dari segi ekonomi juga dibutuhkan kesejahteraan lahir dan batin dari seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Karena faktanya sebuah masyarakat yang telah mencapai kemakmuran secara materi tidak bertahan lama dikarenakan lemahnya moral individu dan sosial, adanya disintegrasi keluarga, ketegangan sosial, serta pemerintah yang tidak dapat berperan sesuai porsi yang sebagaimana mestinya.

Konsep kesejahteraan yang memasukkan tujuan kemanusiaan harusnya berhubungan dan berkaitan dengan ilmu ekonomi dengan mengupayakan untuk mencapai kesejahteraan itu sendiri. Konsep zakat tidak semata-mata hanya mencakup mengenai persoalan ekonomi dalam bentuk materi saja, melainkan juga berbagai persoalan persaudaraan manusia dan keadilan sosial ekonomi, kehormatan harta juga diri

sendiri, keharmonisan keluarga dan masyarakat.[50] Kesejahteraan akan menjadi nyata dan bisa dinikmati oleh penyandang masalah sosial, ketika orang yang bernasib beruntung dan berkecukupan dan juga lembaga sosial kemasyarakatan ikut serta dalam membantu menolong mereka yang tidak berdaya baik dengan secara langsung maupun tidak langsung.[51]

Prinsip dalam kesejahteraan diantaranya yaitu:[52]

a. Mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi
b. Menolong orang yang kesulitan lebih didahulukan daripada memberi manfaat
c. Mengambil manfaat yang besar daripada yang lebih kecil, artinya manfaat yang besar tidak boleh dikorbankan demi untuk manfaat yang lebih kecil, namun manfaat yang kecil harus tetap diterima untuk menghindarkan bahaya.

Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan untuk mengukur kesejahteraan

[50] Putri Mei Ismil Kholifah, "*Peranan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020, undergraduated, hlm. 41 http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3020/

[51] Waryono Abdul Ghafur, dkk. "*Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan sosial*", (Yogyakarta, Samudra biru, 2012), hlm. 8

[52] Mega Amelia Nurvianti, "*Pemanfaatan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Hidup Dhuafa Melalui Usaha Geprek Sembara di Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Unergraduated, hlm. 47. http://digilib.uinsby.ac.id/32698/

masyarakat, diantaranya yaitu: 1) Tingkat pendapatan keluarga, 2) jumlah pengeluaran rumah tangga, 3) tingkat pendidikan keluarga, 4) tingkat kesehatan keluarga, 5) kondisi rumah serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kolle dan Bintarto, menyebutkan bahwa kesejahteraan dapat diidentifikasi dari beberapa aspek kehidupan, diantara yaitu:

1. Melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan lain-lain.
2. Melihat dari segi fisik, seperti kualitas kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan lain-lain
3. Melihat dari sisi kualitas mental, seperti fasilitas untuk pendidikan, lingkungan budaya, dan lain-lain.
4. Kualitas hidup dari sisi spiritualnya, seperti moralnya, etika, dan lain-lain.

Islam mengartikan kesejahteraan dalam pengertian bahwa kesejahteraan mengandung beberapa dimensi diantaranya yaitu fisik (badan), sosial, dan spiritual. Ketiga dimensi tersebut harus berjalan secara komprehensif dan terintegrasi, sehingga apabila ada satu yang tidak terpenuhi maka terjadi kekurangan dalam mencapai kesejahteraan.[53] Selain itu sebuah hadits yang diriwayatkan oleh

[53] Waryono Abdul Ghafur, dkk. "*Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan sosial*", (Yogyakarta, Samudra biru, 2012), hlm. 15.

Tirmidzi yang berbunyi “Barangsiapa di antara kalian mendapatkan rasa aman dirumahnya (pada diri, keluarga, dan masyarakatnya), diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari di rumahnya, maka seakan-akan dunia terkumpul pada dirinya”. (HR. Tirmidzi No. 2346, Ibnu Majah No. 4141). Dari hadist tersebut dapat diartikan bahwa tanda kesejahteraan diantaranya yaitu memiliki tempat tinggal yang aman, memiliki kesehatan yang baik, dan memiliki makanan yang cukup.

Ajaran Islam secara langsung maupun tidak langsung menyatakan bahwa Islam mendukung adanya peningkatan produktivitas masyarakat guna untuk menekan kemiskinan. Islam melarang umatnya untuk berbuat boros dalam membelanjakan harta dan menghambur-hamburkan harta. Zakat merupakan terobosan yang memiliki potensi tinggi dalam sistem kesejahteraan Islam apabila dana zakat benar-benar dikelola seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw dan para sahabat zakat akan memberikan dampak besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan dapat mengurangi jumlah kaum fakir miskin.[54]

[54] Bagus Imam Sodikun, “*Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Mojokerto dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017) http://digilib.uinsby.ac.id/19139/

b. Yatim dan Dhuafa

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 4 (1) bahwa "anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan Negara atau orang atau badan". Yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya ketika masih kecil (belum dewasa). Seorang yatim telah kehilangan seseorang yang menanguung nafkahnya, sehingga Al-Qur'an menyebutnya berkali-kali dengan kata 'yatim' yang menunjukkan arti kemiskinan dan kepapaan. Yatim didefinisikan dengan orang yang mengalami penganiayaan, perampasan harta, tidak memperoleh penghormatan serta pelayanan yang layak. Anak yatim adalah anak yang membutuhkan pengasuhan dan tanggungan. Islam memberikan perhatian kepada keadaan anak yatim dari aspek pendidikan dan jasmani kehidupannya. Dengan ketidakberdayaan anak yatim tersebut maka dia kategorikan sebagai orang yang berhak menerima bantuan salah satunya zakat.[55] Akan tetapi tidak semua yang berstatus yatim berhak menrima zakat.

Yatim yang berhak mendapatkan zakat mereka yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, jika kebutuhan dasar anak yatim tersebut terpenuhi maka tidak berhak mendapatkan zakat. Dan sebaliknya apabila anak

[55] Elintia, "Peran Pengurus Yayasan Trisna Asih Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Yatim Piatu", (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) http://repository.radenintan.ac.id/5534/1/SKRIPSI%20ELINTIA.pdf

yatim tersebut tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dikarenakan tidak ada yang menanggung hidupnya maka mereka berhak mendapatkan zakat. Oleh karena itu tidak status anak yatim lah yang membuat mereka berhak mendapatkan zakat, akan tetapi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dan itulah penyebab anak yatim termasuk dalam kategori fakir atau miskin dalam golongan yang berhak menerima zakat.[56]

Dhuafa merupakan golongan yang hidup dalam kondisi kekurangan, kesusahan, kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan yang tiada henti. Seseorang dapat dikategorikan dhuafa manakala dia telah menghadapi kenyataan hidup, yang mengalami hal-hal seperti kesulitan ekonomi, penderitaan yang menyebabkan mereka tidak dapat bekerja, keadaan tidak berdaya baik fisik maupun mental dan juga keadaan tertindas karena didzalimi juga intimidasi.[57]

5. Pandemi Covid-19

Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) adalah sekumpulan virus dari sub*family Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *Ordo Nidovirales*, kelompok virus ini dapat menginfeksi burung dan mamalia (termasuk manusia). Yang terjadi pada manusia menginfeksi saluran

[56] Andik Eko Siswanto, Sunan Fanani, "Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada LAZNAS Yatim Mandiri Surabaya", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 4 No. 9 (2017): 700 https://www.e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/6952
[57] Muhsin, "*Mencintai Dhuafa*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm 2.

pernafasan dari flu ringan hingga flu yang paling serius seperti penyakit *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Covid-19 (*Coronavirus Disease* 2019) merupakan penyakit menular yang dikarenakan oleh *syndrome* pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-COV-2)

Gejala umum pada Covid-19 ini adalah dengan ditandai adanya batuk kering, demam, rasa lelah, beberapa pasien juga ada yang mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, diare, gejala-gejala tersebut sifatnya bertahap awalnya hanya penyakit ringan hingga ada kalangan pasien yang sangat merasakan kesakitan pada organ pernafasannya, mereka itu ialah dari kalangan lansia, tetapi juga tidak sedikit pasien yang terinfeksi yang tidak menimbulkan gejala yang proses penyembuhannya dilakukan secara mandiri.[58]

Virus corona merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat sehingga menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat, sumber utama dalam penyebaran virus corona adalah *aerosol droplet* yang menyebar di sekeliling orang yang mempunyai penyakit gejala terinfeksi Covid-19, *aerosol* dapat menular hingga jarak sekitar 1,5 meter bahkan dengan menggunakan topeng saja *aerosol* dapat menular melalui mata.

[58] World Health Organization "*QA for Public*", https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public diakses pada Minggu, 10 Mei 2020 pukul 00.10 WIB

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam upaya kesiapsiagaan, pencegahan atas penyebaran virus corona yang begitu cepat yaitu dengan cara tidak menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut, menghindari keramaian, menghindari kontak fisik (langsung), harus jaga jarak minimal 100 cm dengan orang lain ketika berada di tempat umum seperti supermarket, kantor, dan lain-lain. Diharuskan melakukan vaksinasi untuk meminimalisir gejala covid-19 dengan dosis 1, 2, dan 3 sebagai *booster*. Akan tetapi walaupun sudah melakukan vaksinasi harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir disertai dengan sabun atau antiseptik, tetap tinggal dirumah jika merasa kurang sehat, jika mengalami gejala Covid-19 untuk segera menghubungi Dinas Kesehatan setempat.[59]

Adanya pandemi covid-19 berdampak berbagai sektor seperti sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya dan aspek ekonomi yang menjadi perhatian lebih. Banyaknya perusahaan yang mengambil keputusan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan para karyawannya, hal itu menyebabkan banyaknya angka pengangguran, Usaha Mandiri Kecil Menengah (UMKM) berada di garis guncangan

[59] Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, "*Plt Dirjen P2P Minta Semua Daerah Optimal Mengurangi Pandemi Covid-19 dan Pelaksanaan Program P2P Lainnya*", Mei 30, 2021. http://p2p.kemkes.go.id/plt-dirjen-p2p-minta-semua-daerah-optimal-memerangi-pandemi-covid-19-dan-pelaksanaan-program-p2p-lainnya/

ekonomi yang disebabkan oleh adanya kebijakan *sosial distancing* hingga *lockdown*. [60]

[60] Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, dan Iskandar Muda. "*Dampak Pandemi covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia*", Jurnal Benefita 5 (2) Juli 2020, hlm. 214

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.[61] Ada beberapa tahap rangkaian metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Peneliti dalam menganalisa untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yakni dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau yang disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang artinya untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.[62] Dalam penulisan penelitian ini akan menjelaskan dengan detail mengenai fonomena yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mencari data dan fakta terkait dengan adanya keadaan yang sebenarnya kemudian di kaitkan dengan Undang-Undang tentang zakat.

[61] Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm 2.
[62] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*", (Jakarta: Rineka cipta, 2002), hlm. 126.

Selanjutnya masalah-masalah yang telah terkumpul dapat dilakukan identifikasi masalah dan sekaligus penyelesaian masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.[63] Tujuan dari pendekatan jenis yuridis sosiologis ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara nyata dengan cara langsung turun ke lapangan untuk mengetahui fenomena yang sebenarnya dan memahami proses pelembagaan suatu hukum formal dalam suatu konteks permasalahan tertentu. Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini bisa dijadikan sebagai alat untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi dari berfungsi dan bekerjanya produk-produk kebijakan dan perundang-undangan Nasional pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat, khususnya dalam bidang zakat produktif di masa pandemi covid-19.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yakni Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri cabang Tuban yang berlokasi di I Perum Ahsana, Jl. Al-Falah II, Kembangbilo, Kec. Tuban,

[63] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 10.

Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62319. Telepon (0356) 327118, 0856 0488 8125. Adapun alasan penulis memilih LAZNAS Yatim Mandiri cabang Tubang dikarenakan sesuai dengan surat edaran dari Menteri Sosial bahwa pada masa pandemi, anak yang ditinggal orang tuanya karena covid atau tidak karena covid-19, serta kaum dhuafa' mendapatkan perhatian khusus, sehingga pemilihan lokasi penelitian LAZNAS Yatim Mandiri menjadi pilihan karena mustahik dari LAZNAS Yatim Mandiri berkonsentrasi Yatim dan Dhuafa, memilih lokasi Tuban dikarenakan Tuban termasuk lima besar Kabupaten/Kota termiskin di Jawa Timur, sehingga dengan pemilihan lokasi penelitian tersebut dapat mempermudah peneliti dalam menggali data, informasi terkait dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

D. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

   Data primer, yaitu diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara yang dilakukan dengan Pimpinan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban, dan staff program serta wawancara dengan beberapa penerima manfaat atau *mustahiq* dari LAZNAS Yatim Mandiri Tuban. Data ini merupakan data utama yang diperlukan di dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, meliputi data-data,

keterangan, informasi melalui wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada ketua LAZNAS Yatim Mandiri cabang Tuban, bapak Samsul Ma'arif S.Pd dan juga staff program yakni Bapak Mahmuthohirin S.Pd serta beberapa penerima manfaat (*mustahik*) yakni Ibu Endang dan Ibu Siti yang keduanya merupakan bunda yatim dari anak yatim binaan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung.[64] Fungsi data sekunder adalah data pendukung dari keterangan, dan informasi data primer. Data sekunder ini diperoleh dari literatur-literatur terdahulu yang bersumber dari berbagai literatur, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis dan lain sebagainya. Data sekunder yang tidak kalah penting yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk membantu membahas, dan mengkaji dari data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang sistematis dalam proses pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk memecahkan permasalahan yang akan dibahas dalam rumusan masalah. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

[64] Soerjono dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29.

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara memberikan pertanyaan lalu narasumber atau responden memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan guna untuk menyempurnakan penelitian tersebut.[65] Proses wawancara dilakukan dengan cara merekam dan mencatat point-point penting secara baik dan detail. Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang berkompeten di dalamnya, dengan tujuan agar data dan informasi yang diperoleh akurat dan terpercaya.

Wawancara dilakukan kepada ketua pimpinan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban yakni Bapak Samsul Ma'arif, kemudian staf program kerja yakni Bapak Thohirin. Selain itu wawancara langsung juga dilakukan kepada pihak penerima manfaat dari LAZNAS Yatim Mandiri Tuban, yakni kepada Ibu Endang dan Ibu Siti.

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada panduan wawancara, dengan tujuan untuk mendapatkan data dari informan yang akurat dan terpercaya, serta wawancara yang dilakukan menggunakan jenis wawancara terstruktur, penulis

[65] Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.

menyiapkan daftar pertanyaan, serta alat penunjang lainnya seperti recorder, gambar, dan lain-lain.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data mengenai hal-hal berupa tulisan dan juga gambar yang berupa catatan, transkip, dokumen resmi, buku, arsip, agenda, dan photo yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data yang telah dikumpulkan dijadikan sebagai bahan rujukan oleh penulis sebagai alat untuk mengolah data. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen berupa laporan penerimaan zakat dan distribusi zakat serta foto kegiatan dalam pendistribusian zakat produktif kepada penerima manfaat ole LAZNAS Yatim Mandiri Tuban.

F. Teknik Pengolahan Data

Menurut Miles & Huberman, terdapat tiga alur dalam pengolahan data diantaranya yaitu: reduksi data; penyajian data; penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang telah didapatkan dari lapangan, tentu tidak semuanya dibutuhkan oleh penulis, sehingga perlu adanya proses reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk menajamkan, membuang data tidak

perlu, memfokuskan pada hal-hal penting, memilih hal-hal pokok yang dibutuhkan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Fungsi dari mereduksi data adalah memberikan gambaran yang lebih jelas dan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk proses pengumpulan data lainnya dan mencari data lagi apabila masih diperlukan.[66]

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi selanjutnya dilakukan *display* data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat yang berupa teks narasi, bentuk bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Selain itu dalam penyajian data yang dapat memudahkan penulis dalam memahami data yang telah dipahami sebelumnya yaitu dapat berupa matrik, grafik, dan sejenisnya. Dengan tujuan agar peneliti mampu menggabungkan informasi yang tersusun secara sistematis.[67]

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah terakhir dalam melakukan analisis data kualitatif menurut Milles & Humberman yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat sejak awal penelitian merupakan dugaan sementara yang harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang akurat, sehingga kesimpulan awal

[66] Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 247

[67] Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 249

sifatnya sementara dan memungkinkan berubah apabila tidak ada bukti-bukti yang kuat yang mendukung terhadap pengumpulan data selanjutnya. Namun kesimpulan yang dikemukakan di tahap awal dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang valid, konsisten, dan mendukung saat peneliti kembali terjun ke lapangan dalam rangka mengumpulkan data, maka kesimpulan yang telah dibuat merupakan kesimpulan yang kredibel dan dapat diverifikasi dan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.[68]

[68] Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZNAS Yatim Mandiri

1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri

Yatim Mandiri merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang dibentuk masyarakat Indonesia, bergerak di bidang lembaga non profit yang bertugas dalam membantu tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF), serta dana lainnya yang halal dan resmi yang datangnya dari individu, kelompok, perusahaan, atau lembaga umat Islam lainnya yang disalurkan secara profesional dan fokus pada program pemberdayaan guna untuk memandirikan anak yatim dan dhuafa' melalui program-program unggulan yang telah ditetapkan oleh LAZNAS Yatim Mandiri.[69]

Lahirnya lembaga Yatim Mandiri berawal dari kegelisahan orang aktivis di Surabaya, mereka adalah Drs. Hasan Sadzili, Syahid Haz, Sumarno, Syarif Mukhodam, dan Moch Hasyim, yang turut peduli terhadap kondisi panti asuhan yang ada di sekitar Surabaya yang pada saat itu kondisi panti asuhannya hanya sampai menanggung sekolah anak yatim hingga

[69] Yatim Mandiri Group, "Profil Lembaga Yatim Mandiri", *Yatim Mandiri*, 2017, Surabaya: https://www.yatimmandiri.org/about/profil diakses pada 03 Februari 2022 pukul 12.41 WIB

tingkat SMA, setelah tamat SMA para anak yatim tersebut terpaksa dipulangkan dan kembali ke kampung halaman dan kembali pada keadaan semula. Berangkat dari persoalan tersebut melahirkan panti asuhan yang berdiri pertama kali di Surabaya pada tanggal 31 Maret 1994 dengan nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh yang disingkat YP3IS.

Lembaga YP3IS dirancang sebagai sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan anak yatim purna asuh dari panti asuhan dengan berbagai program kegiatan yang mengikutsertakan anak yatim untuk dapat mengikuti kursus keterampilan. Progres YP3IS semakin baik dengan adanya dukungan masyarakat berupa bantuan dana dan dukungan semangat, menjadikan yayasan YP3IS semakin profesional dalam melakukan program-programnya untuk memandirikan anak yatim. Setelah terjadi banyak kemajuan dari segi kepengurusan maupun manajemen, kemudian YP3IS berganti nama menjadi Yatim Mandiri. Yatim Mandiri terdaftar di Depkumham dengan nomor: AHU-2413.AH.01.02.2008 pada tanggal 22 Juli 2008 dan resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional terdaftar berdasarkan SK. Kemenag RI No. 185 tahun 2016, dan kemudian diperbarui pada SK. KEMENAG RI No. 509 Tahun 2021.[70]

[70] Yatim Mandiri Group, "Profil Lembaga Yatim Mandiri", *Yatim Mandiri*, 2017, Surabaya: https://www.yatimmandiri.org/about/profil diakses pada 03 Februari 2022 pukul 12.41 WIB

2. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Nasional

1) Visi :

"Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim dan dhuafa."

2) Misi

a. Membangun nilai-nilai kemandirian yatim dan dhuafa'

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dan dhuafa'

c. Meningkatkan *capacity building organisasi*.[71]

3. Struktur Organisasi

a) Struktur Organisasi Yatim Mandiri Pusat

Dewan Pembina	: Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E, M.T, Ak
	H. Nur Hidayat, S.Pd, M.M
	Yusuf Zain, S.Pd, M.M
	Drs. H. Abdul rokib, M.H.I
	Drs. Sumarno, M.M
Dewan Pengawas	: Ir. H. Bimo Wahyu Wardojo, M.M
	Achmad Zaini Faisol, S.M
	Muhammad Mudzakir, S.H.I
Dewan Pengawas Syariah	: Kh. Abdurrahman Navis, Lc., M.H.I

[71] Tim Redaksi Majalah Yatim Mandiri, "Majalah Yatim Mandiri", (Surabaya: Januari 2022), hlm 2.

	Drs. Agustianto, M.A
	Prof. Dr. H. Roem Rowi, M.A
Dewan Pengurus	: H. Mutrofin, S.E
	Rudi Mulyono, S.Kom
	Ainul Mahbub, S.HI
	Bagus Sumbodo, S.T.
Penasehat	: Dr. Zaim Uchrowi
	Ir. H. Jamil Azzaini, M.M
	Dr. Muhammad Nafik
Penasehat Hukum	: H. Mahfud S.H
Direktur Utama	: H. Mutrofin, S.E.
Direktur Keuangan	: Bagus Sumbodo, S.T
Direktur Fundraising	: Andriyas eko, S.TP
Direktur SDM	: Heni Setiawan, S.H
Direktur Operasional	: Imam Fahrudin, S.E
Direktur Program	: Hendy Nurrohmansyah, S.Sos
Direktur Wakaf	: Rudi Mulyono, S.Kom
Kepala Regional 1	: Ainul Mahbub, S.HI
Kepala Regional 2	: Sugeng Riyadi, S.E.
Kepala Regional 3	: Agus Budiarto, A.md. Pd

4. Lokasi dan Keadaan LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Tuban

Keberadaan LAZNAS Yatim Mandiri cabang Tuban merupakan cabang pembantu dari LAZNAS Yatim Mandiri pusat yakni Surabaya, cabang LAZNAS Yatim Mandiri berada di beberapa provinsi di Indonesia yang salah satunya berada di Kabupaten Tuban yang berdiri pada 01 Januari 2013. Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban memiliki karyawan berjumlah 8 orang. LAZNAS Yatim Mandiri cabang Tuban berlokasi di I Perum Ahsana, Jl. Al-Falah II, Kembangbilo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62319.

Lembaga Yatim Mandiri sebagai lembaga yang mengembangkan Pusdiklat (Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan) dalam mewujudkan visi dan misi untuk mencetak anak yatim sebagai anak binaan menjadi insan yang mempunyai jiwa-jiwa *entrepreneur*. MEC (*Mandiri Entrepreneur Centre*) merupakan lembaga pusdiklat yang dimiliki oleh yayasan Yatim Mandiri. Melalui berbagai program yang dirancang pada MEC diharapkan dapat mengembangkan potensi akademik maupun jiwa *entrepreneur* anak binaan Yatim Mandiri, sehingga kelak dewasa jadi insan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar.[72]

[72] Samsul Ma'arif (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 14 Januari 2022.

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Yatim Mandiri Cabang Tuban

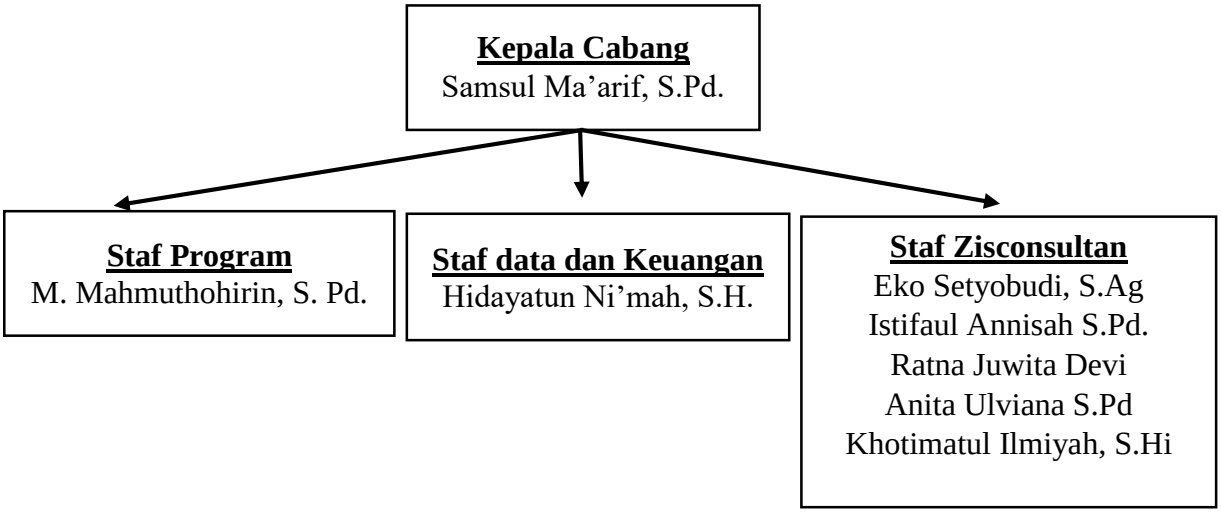

5. Program-program Unggulan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban

a. Program Pendidikan

1) Beasiswa Yatim Mandiri (BESTARI)

Pendidikan menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi tantangan zaman, membangun peradaban, dan keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh warga dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua orang mampu menjangkau pendidikan yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya himpitan ekonomi, tidak tersedianya tempat belajar mengajar yang layak, fasilitas yang kurang memadai, tenaga pengajar yang terbatas, dan lain sebagainya. Bantuan yang diberikan Yatim Mandiri dalam bentuk BESTARI diharapkan dapat

mendukung pendidikan anak yatim dhuafa' mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Dengan program BESTARI bertujuan untuk mendukung anak yatim dhuafa agar semangat dalam meraih cita-citanya.[73]

Program BESTARI menjadi program unggulan di Yatim Mandiri Tuban dikarenakan dari program BESTARI memiliki tujuan spesifik dalam bidang pendidikan. Pada tahun 2021 hingga awal 2022 terdapat 300 anak yatim di seluruh Kabupaten Tuban yang tergabung dalam program BESTARI dengan anggaran total dua ratus lima puluh juta per tahun. Yatim Mandiri sendiri merupakan yayasan berorientasi pada bidang pendidikan, sehingga dengan adanya program BESTARI dapat memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim, dikarenakan minimnya beasiswa dari pihak sekolah. Selain itu tujuan dari program BESTARI yaitu untuk menarik donatur baru, dikarenakan program BESTARI mengandalkan dana yang rutin setiap bulan yang didapatkan, dari dana yang diperoleh dari tiap bulan tersebut kemudian kelola untuk program-program unggulan Yatim Mandiri Tuban.[74]

[73] Yatim Mandiri Group, "Program Lembaga Yatim Mandiri", *Yatim Mandiri*, 2017, Surabaya: https://www.yatimmandiri.org/about/profil diakses pada 03 Februari 2022 pukul 13.03 WIB
[74] Samsul Ma'arif (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 14 Januari 2022.

2) Alat Sekolah Ceria (ASA)

Program Alat Sekolah Ceria (ASA) adalah program pemberian alat-alat sekolah dalam menunjang kegiatan sekolah yang berupa tas, alat tulis, buku, dan lain-lain. Penerima bantuan dari program ASA ini diperuntukkan kepada anak yatim di seluruh wilayah Indonesia binaan Yatim Mandiri dari berbagai jenjang mulai SD, SMP, SMA.

3) Sanggar Genius

Program Guru Excellent Yatim Sukses (GENIUS) merupakan program yang difokuskan untuk memfasilitasi dalam bentuk pendampingan dan bimbingan akademik di luar pelajaran yang didapat dari sekolah kepada masyarakat yatim dan yang berekonomi rendah atau dhuafa. Pendampingan pembelajaran yang diberikan terfokus pada pelajaran matematika, selain dalam bidang akademik juga diberikan bimbingan yang berwawasan al-qur'an seperti motivasi-motivasi, mengaji, dan permainan yang melatih motorik anak. Sanggar Genius merupakan salah satu program unggulan di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban, terdapat 17 tempat Sanggar Genius yang tersebar diseluruh wilayah Tuban. Alasan Sanggar Genius menjadi salah satu program unggulan dikarenakan Sanggar

Genius merupakan program pemberdayaan yang berbasis pendidikan.[75]

b. Program Pemberdayaan

1) Bunda Mandiri Sejahtera (BISA)

Program yang diadakan Yatim Mandiri dalam bentuk program BISA bertujuan untuk mensejahterakan keluarga yatim dan dhuafa'. Program BISA berfokus pada pemberdayaan untuk bunda-bunda yatim, dengan membentuk usaha bersama yang didampingi dengan pengusaha profesional di bidangnya. Dari program ini bunda-bunda yatim diberikan bantuan usaha untuk mengembangkan usaha yang telah dimiliki sebelumnya sehingga usahanya bisa semakin besar, dengan harapan keluarga yatim dhuafa bisa lebih sejahtera dan mandiri. Hal penting lainnya, selain diberikan modal usaha bunda-bunda yatim juga mendapatkan pembinaan keislaman, pengasuhan untuk memberdayakan ekonomi bunda-bunda yatim.[76]

c. Program Kesehatan dan Gizi

1) Layanan Kesehatan Keliling (Kesling)

Program ini merupakan bentuk kepedulian Yatim Mandiri terhadap anak yatim dan dhuafa' dalam hal kesehatan. Program layanan kesehatan keliling meliputi pemeriksaan kesehatan umum,

[75] Samsul Ma'arif (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 14 Januari 2022
[76] Samsul Ma'arif (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 14 Januari 2022.

gigi, dan mata. Selain melakukan pemeriksaan juga dilakukan edukasi kesehatan kepada yatim dan dhuafa' sebagai upaya preventif dalam mencegah penyakit-penyakit yang tidak diinginkan.

2) Gizi

Program gizi merupakan program pemberian makanan dan minuman sehat yang berguna untuk meningkatkan gizi anak yatim dan dhuafa' agar terhindar dari stunting. Program gizi diberikan bersamaan dengan pelaksanaan program layanan kesehatan keliling, di Tuban program gizi juga diberikan bersamaan dengan pemberian berupa bantuan langsung *mustahik* berupa modal usaha untuk bunda-bunda yatim dalam program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera).[77]

d. Program Kemanusiaan

1) Bantuan Langsung Mustahik (BLM)

Program Bantuan Langsung Mustahik (BLM) berdasarkan pada prinsip *ta'awun* atau tolong menolong kepada sesama muslim, khususnya kepada kaum muslimin yang hidupnya kurang beruntung yakni dalam keadaan fakir miskin. Program BLM hadir dalam bentuk pelayanan ekstra kepada masyarakat untuk meringankan kebutuhan mereka yang sangat *urgent,* kepada mereka yang tidak

[77] Samsul Ma'arif (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 14 Januari 2022.

mampu bekerja karena terbatas kesehatan sehingga Yatim Mandiri memberikan bantuan langsung kepada mustahik. Bantuan langsung kepada mustahik berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.[78]

2) Yatim Mandiri Peduli Bencana (YMPB)

Yayasan Yatim Mandiri turut berpartisipasi dan tanggap dalam mengatasi permasalahan saat bencana maupun pasca bencana, diwujudkan dengan turut berperan dalam proses tindakan, evakuasi korban, dan penyaluran bantuan makanan, pakaian, layanan kesehatan, layanan psikososial hingga aktivitas-aktivitas lain dalam rangka pemulihan pasca bencana.

e. Program Dakwah

1) Safari Dakwah

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan tidak adanya batasan dalam belajar. Melalui kegiatan safari dakwah yang diagendakan oleh Yatim Mandiri menjadi terobosan baru dalam berdakwah, diantara kegiatan yang dilakukan adalah training, seminar dan safari dakwah. Safari dakwah di Tuban kerap kali dilakukan di yayasan pendidikan formal maupun yayasan

[78] Samsul Ma'arif (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 14 Januari 2022

pendidikan al-Qur'an, khususnya ditujukan kepada anak-anak untuk jenjang pendidikan TK dan SD.[79]

f. Program Ramadhan

1) Buka Puasa Ceria

Program yang direncanakan Yatim Mandiri untuk berbagi kebahagiaan dengan anak yatim dhuafa untuk berbuka puasa di bulan Ramadhan. Dan disetiap cabang LAZNAS Yatim Mandiri melakukan kegiatan Buka Puasa Ceria.

2) Bercahaya

Di bulan Ramadhan selain kegiatan Buka Puasa Ceria, Yatim Mandiri mengadakan kegiatan "bercahaya" merupakan program berbagi paket lebaran dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri untuk keluarga yatim. Dengan diadakan program tersebut berharap agar anak-anak yatim merasakan kebahagiaan yang sama dengan anak-anak yang masih punya orang tua lengkap.[80]

3) Zakat Lingkungan

Program ini direncanakan untuk masyarakat yang ada dilingkungan sekitar Kantor Yatim Mandiri yang tersebar di seluruh

[79] Samsul Ma'arif (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 14 Januari 2022
[80] Yatim Mandiri Group, "Program Lembaga Yatim Mandiri", *Yatim Mandiri*, 2017, Surabaya: https://www.yatimmandiri.org/about/profil diakses pada 03 Februari 2022 pukul 13.22 WIB

Indonesia. Pemberian yang dibagikan berupa bingkisan sembako ataupun jajanan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri.

g. Program Qurban

1) Super Gizi Qurban (SGQ)

Program SG merupakan upaya untuk mengoptimalisasi daging qurban yang didesain praktis, yang diolah menjadi sosis dan dikemas dalam bentuk kaleng. Hal tersebut berangkat dari fenomena terlalu banyak daging mentah yang tersalurkan di masyarakat yang hanya bertahan hingga tiga hari saja, akan tetapi daging yang telah diolah menjadi sosis dalam kemasan akan bertahan hingga 2 tahun. Penyaluran SGQ dilakukan secara terstruktur dan efektif yang ditujukan kepada anak-anak yatim dan juga untuk korban bencana alam untuk meningkatkan gizi mereka.[81]

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19 pada LAZNAS Yatim Mandiri Tuban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang keberadaanya memperkokoh peran Organisasi Pengelola Zakat baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun

[81] Samsul Ma'arif (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 14 Januari 2022.

2011 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan pengelolaan zakat bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan dalam pengelolaan zakat serta untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan menanggulangi kemiskinan.

Proses pengelolaan zakat yang dimulai dari proses pengumpulan hingga penyaluran dana zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). LAZNAS Yatim Mandiri Tuban sebagai instansi pengelola zakat memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat, khususnya pengelolaan zakat di masa pandemi covid-19 menjadi tantangan tersendiri untuk LAZNAS Yatim Mandiri Tuban. Zakat memiliki peran yang sangat relevan dan optimalisasi zakat di Indonesia menjadi penting agar zakat mampu meredakan berbagai dampak yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19. Dengan keadaan mendesak seperti pada masa covid-19 perlu dilakukan optimalisasi dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat dalam rangka untuk mengentas kemiskinan, dan mensejahterakan masyarakat luas, terutama pada saat keadaan ekonomi tidak stabil.[82]

Di masa pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya modifikasi metode pengelolaan zakat, LAZNAS Yatim Mandiri Tuban telah untuk

[82] Pusat Kajian Strategis BAZNAS, "Outlook Zakat Indonesia 2021", (Jakarta: PUSKAZ BAZNAS, 2021), hlm. 7.

melakukan inovasi dalam proses pengumpulan zakat di tengah kebijakan preventif seperti penerapan *sosial distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yakni proses pengumpulan zakatnya dilakukan melalui kanal digital. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Samsul Ma'arif S.Pd selaku ketua cabang LAZNAS Yatim Mandiri Tuban.

> "Pandemi covid-19 memberikan tantangan tersendiri bagi kami dalam melakukan pengelolaan zakat dengan sebagaimana mestinya. Dengan berbagai kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah membuat kami membuat inovasi baru dalam proses pengumpulan zakat, kami lebih banyak menggunakan kanal digital seperti melalui ajakan dari, *whatsapp*, *instagram*, *facebook* atau platform lainnya, dan juga menggunakan scan barcode melalui laman *website* Yatim Mandiri, zakat via online *payment* selain itu juga dapat dilakukan dengan cara tim LAZNAS Yatim Mandiri yang menjemput donasi yang diberikan oleh *muzakki* dengan tidak lupa memberikan bukti setoran kepada setiap *muzakki* yang berzakat".[83]

Proses pengumpulan zakat yang dilakukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban di masa pandemi covid-19 selain melalui kanal digital, akan tetapi juga masih menerapkan sistem pengumpulan zakat melalui metode konvensional yaitu *muzaki* datang secara langsung ke LAZNAS Yatim Mandiri Tuban untuk membayar zakat. Zakat yang telah berhasil dikumpulkan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Tuban selama tahun 2019, 2020, dan 2021 adalah sebagai berikut:

[83] Samsul Ma'arif (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 14 Januari 2022.

Tabel 4.1 Penerimaan Zakat Tahun 2019, 2020, 2021.[84]

No.	Tahun	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	2019	151.321.312	95.472.500	63%
2.	2020	151.321.312	138.741.250	92%
3.	2021	300.000.000	144.199.375	48%

Sumber: Laporan penerimaan dana zakat Yatim Mandiri Tuban

Dana zakat yang telah terkumpul selanjutnya didistribusikan secara konsumtif dan produktif, melalui program kerja yang telah direncanakan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Tuban. Metode yang diterapkan LAZNAS Yatim Mandiri cabang Tuban bertujuan untuk memeratakan penyaluran sehingga tepat sasaran, sehingga terwujudnya kesejahteraan *mustahik*. Penyaluran di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dibedakan berdasarkan program dan asnaf.[85]

Tabel 4.2 Penyaluran Zakat Tahun 2019, 2020, 2021.[86]

1. Penyaluran berdasarkan Program

No.	Tahun	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	2019	121.060.084	72.312.137	59%
2.	2020	121.060.084	86.146.734	71%
3.	2021	202.754.267	84.003.000	41%

Sumber: Laporan penyaluran dana zakat Yatim Mandiri Tuban

[84] LAZNAS Yatim Mandiri Tuban, Laporan Penerimaan Dana Zakat Tahun 2019, 2020, 2021.
[85] Samsul Ma'arif (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 14 Januari 2022
[86] LAZNAS Yatim Mandiri Tuban, Laporan Penyaluran Dana Zakat Tahun 2019, 2020, 2021.

2. Penyaluran berdasarkan Asnaf

No.	Tahun	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	2019	158.666.172	23.160.363	14%
2.	2020	158.666.172	52.369.516	33%
3.	2021	230.000.000	60.196.375	26%

Sumber: Laporan penyaluran dana zakat Yatim Mandiri Tuban

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Tuban sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang penyalurannya melalui metode konsumtif dan produktif memiliki program unggulan yang dilakukan. Program unggulan yang direncanakan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Tuban telah disesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan oleh penerima manfaat atau *mustahik* di Tuban.[87]

Pendayagunaan zakat produktif di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban telah ada sejak tahun 2017. Awal mula berdiri di Merakurak yang kemudian beralih ke Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Proses penyaluran zakat oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Tuban disalurkan melalui 2 program unggulan yang ada pada penjelasan dalam Gambaran Umum. Program yang dimaksudkan adalah program pendidikan dan pemberdayaan (ekonomi). Program Pendidikan menjadi program unggulan di Yatim Mandiri khususnya Yatim Mandiri Tuban,

[87] Samsul Ma'arif (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 14 Januari 2022

dengan kegiatan yang bernama Beasiswa Yatim Berprestasi (BESTARI) dan "Sanggar Genius", bidang tersebut menjadi unggulan dikarenakan merupakan pendayagunaan zakat berbasis pendidikan. Yang kedua dalam program pemberdayaan (ekonomi) disalurkan melalui kegiatan yang disebut Bunda Yatim Sejahtera atau disingkat (BISA)[88]

Mengenai mekanisme penyaluran zakat produktif peneliti akan melakukan wawancara dengan Bapak Mahmuthohirin, S.Pd selaku staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban, peneliti memberikan pertanyaan lebih lanjut mengenai penyaluran zakat produktif.

> "Pendayagunaan zakat dilakukan melalui program pendidikan dan ekonomi. Dalam program pemberdayaan (ekonomi) dengan kegiatan yang bernama Bunda Yatim Sejahtera "BISA" dan program pendidikan melalui kegiatan "Sanggar Genius" dan Beasiswa Yatim Mandiri (BESTARI). Kegiatan Bunda Yatim Sejahtera "BISA" merupakan program pembinaan secara ekonomi dan rohani, dalam satu bulan dilakukan dua kali pertemuan, pertemuan pertama diisi dengan ngaji dan siraman rohani dan pertemuan yang kedua diisi dengan materi-materi tentang entrepreneur. Dan pendayagunaan untuk program pendidikan melalui kegiatan di "Sanggar Genius" dan "BESTARI" merupakan bantuan alat tulis dan juga pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan"[89]

Terkait dengan metode dalam penyaluran zakat produktif kepada *mustahik*, Pak Thohirin menjelaskan:

> "Penyaluran zakat produktif di Yatim Mandiri Tuban melalui kegiatan Bunda Yatim Sejahtera 'BISA" disalurkan dalam bentuk modal usaha dana bergulir, usaha yang dilakukan oleh bunda-bunda yatim anak yatim binaan Yatim Mandiri dengan jumlah per

[88] Samsul Ma'arif (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 14 Januari 2022.
[89] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022.

> kelompok yang berisikan 5 orang hingga 15 orang untuk menjalankan usaha dalam jangka satu tahun. Dan setiap bulan terdapat dua kali pertemuan dengan bunda-bunda yatim untuk dilakukan pembinaan dan monitoring atas keberhasilan usaha yang dijalankan. Apabila usaha yang dijalankan berhasil, maka uang mereka ditabung hingga terkumpul Rp 2.000.000 yang akan digulirkan kepada penerima manfaat lainnya, namun apabila uang tabungan belum bisa terkumpul dengan target yang ditentukan maka uang tabungan yang ada digunakan untuk membantu kelompok usahanya yang belum berhasil tersebut. Dan untuk kegiatan "Sanggar Genius" diberikan fasilitas bimbingan belajar bidang akademik dan al-qur'an di luar sekolah"

Sasaran penyaluran zakat produktif di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban untuk pendayagunaan bidang pemberdayaan (ekonomi) diperuntukkan kepada bunda-bunda anak yatim binaan Yatim Mandiri Tuban, kemudian bunda dari anak yatim yang di luar binaan, serta pemuda-pemudi yatim yang memiliki usaha. Dan untuk pemberdayaan bidang pendidikan diperuntukkan kepada anak yatim dan dhuafa.[90]

> "Penerima manfaat dari bantuan modal usaha melalui kegiatan Bunda Yatim Sejahtera "BISA" diperuntukkan kepada bunda dari anak yatim binaan Yatim Mandiri Tuban, dan juga bunda anak yatim yang bukan binaan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban, serta pemuda-pemudi yatim yang memiliki usaha. Bunda yatim yang akan diberikan bantuan modal adalah mereka yang mempunyai usaha yang berpotensi untuk berkembang tetapi terkendala oleh modal dan juga pengetahuan tentang entrepreneur, sehingga dengan mengikuti program Bunda Yatim Sejahtera diharapkan mampu memandirikan keluarga anak yatim. Sedangkan untuk penerima kegiatan "Sanggar genius" adalah mereka anak-anak yatim dan dhuafa yang duduk di bangku sekolah dasar."[91]

[90] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022
[91] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022

Sebelum dana zakat disalurkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk calon penerima manfaat untuk mendapatkan bantuan modal usaha untuk kegiatan produktif, penjelasan Bapak Thohirin, S.Pd adalah sebagai berikut:

> "Sebelum dilakukan penyaluran zakat berupa zakat produktif terlebih dahulu dilakukan survey kepada calon-calon mustahik untuk melihat apakah mereka layak dinilai sebagai mustahik zakat produktif atau tidak, apakah usahanya berpotensi untuk berkembang atau tidak dan lain-lain. Dalam penyaluran zakat produktif proses penyaringannya lumayan panjang diantaranya yaitu: 1) tahapan sosialisasi; 2) pengajuan permohonan; 3) seleksi berkas, 4) penyaluran zakat; 5) pembinaan kepada penerima manfaat."

Penjelasan mengenai syarat yang harus dipenuhi bagi calon penerima manfaat diantaranya yaitu:

1) Tahapan sosialisasi

   Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Tuban dalam melakukan sosialisasi kepada *mustahik* diinformasikan melalui masyarakat setempat dan khususnya kepada para *muzaki* agar bisa menginformasikan kepada LAZNAS Yatim Mandiri Tuban mengenai *mustahik* yang berhak mendapatkan zakat berupa bantuan modal usaha. Begitu pula untuk kegiatan "Sanggar genius" dipromosikan melalui masyarakat setempat terkait anak yatim dan dhuafa yang duduk dibangku sekolah dasar. Dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan diharapkan masyarakat khususnya calon *mustahik* dapat

mengetahui informasi mengenai program yang dilakukan Yatim Mandiri Tuban.[92]

2) Pengajuan permohonan

Setelah melalui tahap sosialisasi, calon *mustahik* baik individu maupun kelompok mengajukan pengajuan berupa mini proposal dan juga menyertakan beberapa berkas yang harus dipenuhi, kemudian tim LAZNAS Yatim Mandiri Tuban akan memeriksa lebih lanjut surat pengajuan dan berkas yang diajukan. Akan tetapi juga terdapat calon *mustahik* yang tidak menggunakan mini proposal karena sebelumnya tim LAZNAS Yatim Mandiri Tuban telah melihat langsung keadaan calon *mustahik t*erkait. Dan terlebih untuk kegiatan "Sanggar genius" tidak memerlukan proposal pengajuan, tim LAZNAS Yatim Mandiri akan melakukan survey secara langsung.[93]

3) Tahap seleksi berkas

Apabila surat pengajuan dan berkas-berkas yang dilampirkan telah diterima oleh LAZNAS Yatim Mandiri Tuban maka saatnya dilakukan seleksi berkas. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk calon penerima bantuan modal usaha di antaranya yaitu:

a) Proposal permohonan bantuan modal usaha
b) Foto *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP)

[92] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022
[93] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022

c) Foto *copy* Kartu Keluarga (KK)

d) Surat keterangan usaha dari kantor kepala desa setempat

e) Foto usaha yang sedang dijalankan

Proses seleksi tidak hanya berhenti pada seleksi berkas tetapi juga dilakukan pemantauan secara langsung mengenai usaha yang sedang dijalankan oleh calon *mustahik*. Apabila usaha yang dijalankan calon *mustahik* dinilai berpotensi untuk berkembang maka para calon *mustahik* tersebut akan dibentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang atau lebih. Kemudian setelah enam bulan berlangsung apabila usaha yang mereka jalankan berpotensi berkembang maka baru akan diberikan modal usaha.[94]

4) Penyaluran zakat

Setelah melalui tahap seleksi berkas dan proses pemantauan selama enam bulan bagi calon mustahik yang dinilai usahanya akan berkembang maka akan diberikan bantuan modal usaha produktif. Bantuan modal yang diberikan berjumlah Rp 2.000.000 setiap satu calon mustahik, dalam satu kelompok terdiri dari minimal 5 orang. Sedangkan untuk penyaluran bidang pendidikan dalam kegiatan "sanggar genius" diberikan bantuan berupa peningkatan keterampilan, ilmu pengetahuan kepada anak yatim dan dhuafa.

[94] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022

Penggunaan dana yang diberikan dalam kegiatan "Bunda Yatim Sejahtera" merupakan bentuk penyaluran dana bergulir. Diberikan sebagai bantuan modal usaha untuk menjalankan usaha *mustahik* dengan jumlah Rp. 2.000.000 atau lebih. Bantuan modal yang diberikan diharapkan mustahik bisa mengelola dengan baik sehingga usaha yang sedang dijalani, sehingga atas keberhasilan usahanya dapat mengubah status *mustahik* ke *muzakki*. Jangka waktu yang diberikan Yatim Mandiri Tuban untuk *mustahik* dalam mengelola modal yang diberikan dengan baik dan berhasil guna yakni satu tahun.[95]

5) Pembinaan kepada penerima manfaat

Setiap bulan akan dilakukan pembinaan dan pemantauan terkait usaha yang dijalankan dan ditanya "apakah bulan ini Ibu akan menitipkan uang?", apabila penerima manfaat menitipkan uang hasil usahanya maka jika sudah terkumpul maka bisa digulirkan kepada calon *mustahik* lainnya. LAZNAS Yatim Mandiri Tuban tidak memaksa untuk dapat mengembalikan bantuan modal usaha yang telah diberikan. Tim LAZNAS Yatim Mandiri Tuban berusaha memberikan bimbingan terbaik atas usaha yang dijalankan penerima manfaat dengan harapan bisa berjalan dan menghasilkan keuntungan.[96]

[95] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022
[96] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022

Mengenai bimbingan yang dilakukan kepada anak yatim dan dhuafa dalam kegiatan "sanggar genius" dilakukan satu minggu satu kali. Pembinaan kepada anak-anak yatim dan dhuafa dengan cara memberikan pendampingan dan kegiatan belajar akademik dan belajar al-Qur'an. Dengan kegiatan yang dilakukan tersebut diharapkan bahwa penerima manfaat mendapatkan ilmu baru dan penguatan ilmu pengetahuan yang telah di dapat di sekolah.[97]

Akan tetapi pada masa pandemi covid-19 pembinaan terhadap penerima manfaat tidak bisa rutin dilakukan, dikarenakan terbentur dengan protokol kesehatan dan aturan-aturan selama masa pandemi covid-19. Dan kenyataannya pandemi covid-19 sangat mempengaruhi kondisi perzakatan di Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan zakat produktif yang mengharuskan adanya pembinaan intensif antara mentor dari LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dengan penerima manfaat. Dan pembinaan kegiatan "sanggar genius" sempat terhenti pada saat covid-19 sedang naik-naiknya di Indonesia, khususnya di Tuban yakni pada bulan Januari, April, hingga September 2021.[98]

Situasi pandemi covid-19 menyebabkan pengelolaan zakat produktif di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban terdapat beberapa perbedaan dengan masa sebelum pandemi covid-19. Mengenai perbedaan pengelolaan

[97] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022
[98] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022

zakat produktif pada masa pandemi dengan masa sebelumnya peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Mahmuthohirin, S.Pd selaku staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban.

> "Di masa pandemi covid-19 dengan berbagai peraturan dari pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti harus selalu menjaga jarak (*social distancing*) menjadikan kegiatan produktif tidak bisa dilakukan pendampingan secara rutin seperti sebelum masa pandemi covid-19. Adanya berbagai peraturan yang ada menjadikan kegiatan pembinaan tidak bisa berjalan lancar, dan hal tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas kinerja penerima manfaat untuk memaksimalkan fasilitas bantuan yang diberikan. Selain dipengaruhi kurangnya waktu pembinaan juga karena kondisi pandemi kegiatan perekonomian sempat terguncang yang berdampak pada pendapatan yang diperoleh oleh penerima manfaat. Dan terlebih untuk kegiatan "sanggar genius" yang tidak berjalan optimal di masa pandemi ditambah dengan sekolah dari rumah menjadikan kualitas ingatan anak menurun."[99]

Pandemi covid-19 menyebabkan para pelaku usaha UMKM mengalami dampak yang signifikan, usaha yang mereka jalankan terpaksa ditutup dikarenakan sepinya pembeli sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Khususnya untuk para bunda yatim sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki usaha tetapi mengalami kemacetan akibat pandemi dan kondisi terparahnya yaitu hingga ada yang terhenti usahanya sebab pandemi covid-19. Bunda yatim selain memikirkan usaha yang tidak stabil juga harus memikirkan kondisi belajar anak, yang terkendala oleh sekolah yang dilakukan dari rumah, sehingga menyebabkan beban tanggungan orang tua bertambah semakin kompleks.

[99] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022

Melihat kondisi keluarga yatim dan dhuafa dengan permasalahan pendidikan dan ekonomi yang terhambat akibat pandemi covid-19 menjadikan peran Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban turut serta membantu meringankan permasalahan yang dihadapi oleh *mustahik* demi terwujudnya kesejahteraan yang merata dan adil untuk anak yatim dan dhuafa. Berangkat dari hal tersebut maka muncul inovasi baru dari LAZNAS Yatim Mandiri Tuban untuk mencari terobosan untuk mensejahterakan yatim dan dhuafa di masa pandemi covid-19.[100]

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Tuban selama masa pandemi covid-19 memberikan bantuan kepada keluarga yatim dan dhuafa berupa kegiatan "Bantuan Langsung Mustahik" yang merupakan pendistribusian jenis konsumtif, dan bantuan tersebut diperuntukkan kepada kaum dhuafa yang terdampak pandemi covid-19. Kemudian untuk kegiatan produktif tetap berjalan di masa pandemi covid-19 yakni kegiatan "Bunda Yatim Sejahtera", dan "sanggar genius". Karena di masa pandemi banyak yang terdampak maka LAZNAS Yatim Mandiri Tuban melakukan perluasan penerima manfaat yang disalurkan melalui kegiatan "UMKM Bangkit". Kegiatan "UMKM Bangkit" dilakukan untuk memaksimalkan kesejahteraan keluarga yatim dan dhuafa' di masa pandemi covid-19.[101]

> "Di masa pandemi kegiatan pendayagunaan bidang pendidikan dan pemberdayaan (ekonomi) tetap dijalankan, untuk program

[100] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022
[101] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022

> pemberdayaan (ekonomi) di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dikembangkan melalui kegiatan yang lain dengan tujuan perluasan penerima manfaat agar kesejahteraan merata dirasakan oleh yatim dan dhuafa'. Sehingga dalam kegiatan zakat produktif selain disalurkan melalui kegiatan "Bunda Yatim Sejahtera" juga disalurkan melalui kegiatan yang bernama "UMKM Bangkit"[102]

Penggunaan dana zakat produktif di masa pandemi covid-19 di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban untuk bidang pemberdayaan (ekonomi) dilakukan secara hibah. Penerima manfaat diberikan bantuan modal usaha secara cuma-cuma, tanpa ada beban untuk mengembalikan modal usaha yang telah diterima. Penerima manfaat mendapatkan bantuan "UMKM Bangkit" berjumlah Rp. 1.000.000. [103]

> "Kegiatan "UMKM Bangkit" di masa pandemi bertujuan untuk memulihkan usaha penerima manfaat yang terdampak covid-19, sehingga dengan penyaluran zakat produktif yang dilakukan secara hibah diharapkan dapat menyeimbangkan dan menormalisasi perekonomian bunda yatim dan pemuda-pemudi yang memiliki usaha tetapi terhenti akibat covid-19."[104]

Inovasi baru yang dikembangkan oleh LAZNAS Yatim Mandiri dalam penyaluran zakat produktif melalui kegiatan "UMKM Bangkit" merupakan bentuk respon Yatim Mandiri Tuban yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan penerima manfaat di masa pandemi covid-19. Penerima manfaat merasakan dampak baik dari bantuan modal usaha yang diberikan melalui kegiatan "UMKM Bangkit". Berdasarkan pengakuan

[102] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022
[103] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022
[104] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022

dari para penerima bantuan modal usaha dari LAZNAS Yatim Mandiri Tuban, sangat membantu dalam menyelamatkan usaha penerima manfaat. Dengan bantuan yang diberikan dapat digunakan putaran modal sehingga usaha yang sempat terhenti menjadi hidup kembali walaupun tidak pulih seratus persen tetapi sangat membantu penerima manfaat dalam menyambung perekonomian keluarga.[105]

Peneliti melakukan wawancara dengan penerima manfaat "UMKM Bangkit" dan "Sanggar genius" yaitu kepada Ibu Endang (37 tahun) yang memiliki 4 orang anak yatim yang masih bersekolah, dan anak ketiga dari Ibu Endang tergabung dalam kegiatan "sanggar genius" yang duduk dibangku sekolah dasar kelas 6, dan Ibu Endang memiliki usaha warung kopi. Dan mustahik yang kedua yaitu Ibu Siti (42 tahun) yang memiliki 4 orang anak, dengan anak yang ketiga dan keempat yang tergabung dalam kegiatan "Sanggar genius" yang masih duduk dibangku sekolah dasar kelas 2, Ibu Siti memiliki usaha mie pangsit dan nasi kotak.

> "Adanya pandemi covid-19 berdampak pada usaha usaha saya, dengan penerapan *social distancing* dan beberapa peraturan lain menyebabkan sepi pengunjung yang mengakibatkan penurunan penghasilan dan kondisi terparahnya sampai sempat terhenti. Dan ditambah dengan anak yang sekolahnya dari rumah membuat beban tanggungan semakin banyak karena harus membimbing anak-anak belajar dari rumah. Bersyukur dengan adanya kegiatan "sanggar genius" untuk melakukan bimbingan belajar, dan juga bantuan "UMKM Bangkit" dari LAZNAS Yatim Mandiri Tuban usaha saya tertolong dengan diberikannya tambahan modal yang mampu mampu membuat usaha kami berjalan kembali, sehingga

[105] Endang, (mustahik LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022

> penghasilan yang didapatkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak-anak tercukupi kebutuhan dan sekolahnya yang dibantu oleh program pendidikan dari Yatim Mandiri Tuban."[106]

Pernyataan senada juga disampaikan oleh penerima manfaat lain yakni Ibu Siti yang merupakan ibu dari empat orang anak yang tidak bersuami, dan anak yang ketiga dan keempat tergabung dalam kegiatan "sanggar genius" LAZNAS Yatim Mandiri Tuban. Ibu Siti pedagang mie pangsit dan nasi kotak melalui *platform whatsapp* yang berhasil bangkit dari keterpurukan usaha di masa pandemi covid-19.

> "Di masa pandemi ini tentu berdampak ke sagala hal, diantaranya perdagangan dan kegiatan sekolah anak yang harus dilakukan dari rumah. Dagangan saya mengalami penurunan akibat sepinya pembeli dan berdampak pada menurunnya pendapatan. Dan ditambah harus membimbing anak belajar dari rumah. Dengan adanya kegiatan "sanggar genius" dan bantuan usaha dari LAZNAS Yatim Mandiri Tuban ini usaha sangat terbantu, dan anak-anak mendapatkan bimbingan belajar. Berangkat dari bimbingan dan ilmu-ilmu yang diberikan serta strategi marketing yang diberikan, sehingga usaha nasi kotak saya beralih ke *online* yang dipasarkan melalui *platform whatsapp*. Dan ini usaha saya mulai berjalan dan ramai pembeli, dan itu sangat membantu kesejahteraan keluarga saya."[107]

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua *mustahik* penerima bantuan modal usaha "UMKM Bangkit" dan anak-anak mereka yang tergabung dalam kegiatan "sanggar genius" mereka merasa tertolong dengan adanya pendayagunaan yang dilakukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban,

[106] Endang, (mustahik LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022
[107] Siti, (mustahik LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022

dengan bantuan yang diberikan dapat digunakan putaran modal untuk usaha mereka di masa pandemi covid-19, dan anak-anak yatim dapat belajar dan mendapatkan bimbingan. Walaupun perekonomian belum pulih seperti sedia kala tetapi dengan penghasilan yang didapatkan pada masa pandemi cukup digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Kendala LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19

Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Tuban dalam proses pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 terbatasnya mobilitas untuk melakukan survey calon *mustahik* dan pembinaan yang dilakukan rutin setiap bulan oleh tim LAZNAS Yatim Mandiri Tuban untuk memonitoring perkembangan usaha yang dilakukan *mustahik* dan terbatasnya bimbingan terhadap anak-anak yatim dan dhuafa' yang tergabung dalam kegiatan "sanggar genius".[108]

Adanya kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) juga mengakibatkan beberapa program yang telah direncanakan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Tuban setiap tahunnya tidak bisa berjalan optimal. Pada masa pandemi covid-19 banyak para pelaku usaha yang mengalami penurunan penghasilan secara drastis bahkan sempat menutup usahanya,

[108] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022.

dan untuk anak-anak yatim dan dhuafa' binaan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban yang tidak bisa melakukan kegiatan di "sanggar genius" secara intensif seperti sebelum masa pandemi covid-19.

Terkendalanya dalam pendayagunaan zakat produktif di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban juga disebabkan terbatasnya tim kepengurusan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam hal kegiatan produktif, khususnya pada kegiatan "Bunda Yatim Sejahtera". Sehingga menyebabkan kesulitan dalam mencari calon *mustahik* yang layak untuk diberikan bantuan dana produktif, selain itu juga sulit untuk mengontrol kegiatan usaha yang dilakukan oleh penerima manfaat jika hanya dilakukan oleh tim LAZNAS Yatim Mandiri Tuban yang ada saat ini.[109] Berdasarkan penjelasan dari Bapak Mahmuthohirin, S.Pd selaku staf program menyatakan bahwa:

> "Pada masa pandemi covid-19 banyak UMKM yang terhenti dikarenakan kurangnya modal. Tentu di Tuban banyak bunda yatim yang memiliki usaha namun belum mendapatkan bantuan untuk meneruskan usaha mereka di masa pandemi. Tim penyeleksi dari LAZNAS Yatim Mandiri Tuban melakukan survey untuk menjaring *mustahik* baru, akan tetapi dengan terbatasnya jumlah personalia dalam mencari calon penerima manfaat sehingga penyaluran zakat produktif belum bisa berjalan sepenuhnya. Oleh karena itu tim LAZNAS Yatim Mandiri Tuban membutuhkan relawan untuk turut serta dalam mensukseskan rencana kerja LAZNAS Yatim Mandiri Tuban."[110]

Permasalahan berikutnya yaitu dalam proses penjaringan calon penerima manfaat yang baru yang berasal dari berbagai kalangan sesuai

[109] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022
[110] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022

dengan sasaran penerima bantuan yang ditentukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban. Dalam proses pengajuan berkas seperti yang telah ditentukan oleh pihak LAZNAS Yatim Mandiri Tuban tidak dipenuhi seluruhnya sehingga terdapat kekurangan berkas yang menyebabkan pihak penyeleksi berkas tidak meloloskan calon *mustahik*, dan konsekuensinya tidak bisa diberikan bantuan modal usaha.[111] Dan untuk kegiatan "sanggar genius" selama masa pandemi sulit untuk mendapatkan penerima yang baru dikarenakan sekolah-sekolah yang tutup.

Kendala berikutnya, calon *mustahik* yang lolos tahap seleksi yang dilakukan tim penyeleksi dari Yatim Mandiri Tuban yang menerima akan bantuan modal usaha produktif mereka tidak bisa mempergunakan modal yang diberikan dengan maksimal yang disebabkan minimnya ilmu tentang kewirausahan, sehingga memungkinkan terjadi tidak berkembangnya usaha yang dijalankan penerima manfaat. Tidak berkembangnya usaha yang mereka jalankan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tidak ada ilmu yang mencukupi dalam dunia *entrepreneur*, kurang intensifnya bimbingan yang diberikan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam melakukan monitoring kepada penerima manfaat.[112]

Di Tuban program zakat produktif belum bisa berjalan dengan baik dikarenakan kendala-kendala yang sudah disebutkan di atas. Kendala yang

[111] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022
[112] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022

paling menonjol adalah pendayagunaan bidang pemberdayaan (ekonomi) bahwa usaha produktif di Tuban belum bisa berjalan optimal dikarenakan oknum masyarakat atau fasilitator kurang antusias dalam mendukung kegiatan produktif masyarakat sehingga warga binaan Yatim Mandiri Tuban tidak maksimal dalam mengembangkan usaha melalui bantuan usaha yang diberikan.[113]

Untuk mendukung adanya kegiatan produktif dalam bidang pemberdayaan (ekonomi) dari LAZNAS Yatim Mandiri Tuban perlu adanya kerjasama antara desa, pemerintahan, dan organisasi desa lainnya. Dengan dukungan dan kerjasama yang dilakukan akan menciptakan kampung mandiri yang berpotensi untuk menghasilkan produk yang bernilai guna, dan hal itu mampu memandirikan penerima manfaat untuk kesejahteraan keluarga.

Berbagai kendala yang dialami oleh LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam proses pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 memunculkan beberapa solusi yang ditempuh oleh tim LAZNAS Yatim Mandiri Tuban, diantaranya yaitu:[114]

1) Selama masa pandemi covid-19 yang menyebabkan berkurangnya waktu untuk pendampingan kepada *mustahik* binaan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban. Sehingga tim Yatim Mandiri Tuban menggunakan

[113] Samsul, (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 14 Januari 2022
[114] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022

peluang kelonggaran dari pembatasan sosial untuk mengunjungi penerima manfaat dengan memberikan motivasi dan bantuan berupa paket gizi untuk anak yatim dari bunda penerima bantuan modal usaha produktif. Dan kunjungan khusus anak yatim dan dhuafa binaan yang tergabung dalam "sanggar genius" untuk tetap semangat belajar dan juga bantuan paket gizi.

2) Menyebarkan informasi dan promosi terkait kegiatan pendayagunaan zakat produktif kepada masyarakat luas berguna untuk menjaring calon *mustahik* baru yang lebih banyak untuk kegiatan usaha produktif, agar terwujudnya pemerataan kesejahteraan yatim dan dhuafa
3) Menggulirkan dana dan manfaat untuk *mustahik* yang baru setelah penerima lama telah berhasil mengembangkan usahanya dan anak yatim dan dhuafa binaan telah menyelesaikan sekolah di tingkat sekolah dasar.

C. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum terhadap Peran LAZ dalam Peningkatan Kesejahteraan Yatim dan Dhuafa di Masa Pandemi Covid-19

Zakat produktif yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Tuban merupakan bentuk implementasi dari program pemberdayaan yang telah direncanakan yang bertujuan untuk membantu *mustahik* dalam membangun perekonomian yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena sejatinya kesejahteraan akan terwujud ketika kebutuhan *mustahik* terpenuhi.

Kegiatan penyaluran zakat produktif bertujuan agar penerima manfaat atau mustahik mendapatkan hasil atas usaha yang dilakukan. Harapan dari dilaksanakannya penyaluran melalui kegiatan produktif yaitu dapat merubah status yang mulanya menjadi *mustahik* di kemudian hari akan berubah menjadi *muzakki*.[115]

Lembaga Amil Zakat yang dipercaya oleh masyarakat dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah serta dana lainnya di Indonesia yang membantu BAZNAS dalam kegiatan perencanaan hingga pengawasan terhadap pendayagunaan zakat, seperti yang tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam menjalankan tugasnya yang dipercaya sebagai organisasi kemasyarakatan bertugas mengelola di beberapa bidang, seperti pendidikan, dakwah, dan sosial.[116] Sebagaimana yang diterapkan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Tuban yang menjalankan program-program unggulan untuk menyalurkan dana zakat.

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Tuban dalam distribusi zakat diberikan kepada *mustahik* yang berhak menerima sebagaimana tuntunan syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60. Dari delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam pendistribusian zakat fokus kepada

[115] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022
[116] Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

fakir, miskin.[117] Mereka yang tergolong fakir dan miskin menurut kriteria LAZNAS Yatim Mandiri Tuban adalah anak-anak yatim dan dhuafa.

Anak yatim adalah anak yang membutuhkan pengasuhan dan tanggungan. Islam memberikan perhatian kepada keadaan anak yatim dari aspek pendidikan dan jasmani kehidupannya. Dengan ketidakberdayaan anak yatim tersebut maka dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima bantuan salah satunya zakat.[118] Yatim yang berhak mendapatkan zakat mereka yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, dikarenakan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya sebab tidak ada yang menanggung hidupnya maka mereka berhak mendapatkan zakat.

Kemudian penerima manfaat dalam penyaluran zakat yang dilakukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban adalah kaum dhuafa. Dhuafa merupakan golongan yang hidup dalam kondisi kekurangan, kesusahan, kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan yang tiada henti. Seseorang dapat dikategorikan dhuafa manakala dia telah berusaha tetapi masih mengalami kesulitan dalam perekonomiannya disebabkan lemahnya fisik yang sudah tidak mampu lagi bekerja selain itu mereka yang terintimidasi dan terdzolimi mentalnya.[119]

---

[117] Thohirin (Staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022

[118] Elintia, "*Peran Pengurus Yayasan Trisna Asih Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Yatim Piatu*", (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) http://repository.radenintan.ac.id/5534/1/SKRIPSI%20ELINTIA.pdf

[119] Muhsin, "*Mencintai Dhuafa*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm 2.

Pendistribusian zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban ditujukan untuk anak yatim dan dhuafa sesuai dengan alasan terbentuknya Yayasan Yatim Mandiri yakni bentuk kepedulian kepada anak-anak yatim yang putus sekolah akibat tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikannya. Sehingga besar harapan dengan fokus pada dua mustahik yakni fakir dan miskin yang ditujukan kepada anak yatim dhuafa telah disesuaikan dengan skala prioritas untuk kesejahteraan di daerah Tuban.[120] Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat di pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan skala prioritas untuk pemerataan kesejahteraan untuk anak-anak yatim dhuafa di Kabupaten Tuban.

Dalam penyaluran dana zakat dilakukan dilakukan dua cara yakni pendistribusian untuk kegiatan konsumtif dan pendayagunaan untuk kegiatan produktif. Berdasarkan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk kegiatan produktif yang berhasil guna yang dapat menangani kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan fakir dan miskin. Pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif merupakan sebuah mekanisme yang baru dan termasuk sebuah alternatif sebagai solusi Islam untuk menjawab permasalahan tentang sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Penerapan zakat produktif

[120] Samsul (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 14 Januari 2022

dibolehkan secara syariat apabila kebutuhan konsumtif para *mustahik* telah terpenuhi. Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan dengan baik akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan penerima manfaat.[121]

Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan produktif juga dikuatkan dengan adanya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif tepatnya pada pasal 33, bahwa dana zakat dapat didistribusikan dalam bentuk zakat produktif apabila telah memenuhi syarat diantaranya yaitu: a) apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi; b) memenuhi ketentuan syariat; c) menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahik*; dan d) *mustahik* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelolaan zakat.[122]

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa dalam pendistribusian zakat produktif di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban disalurkan melalui program unggulan yang dimiliki LAZNAS Yatim Mandiri. Melalui program pendidikan dan pemberdayaan (ekonomi). Program pendidikan disalurkan melalui kegiatan Beasiswa Yatim Berprestasi (BESTARI) dan "Sanggar genius", akan tetapi dana zakat lebih

[121] Sri Wahyuni, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) di Yatim Mandiri Surabaya, *MAZAWA*: Volume 1 Nomor 1 September 2019, hlm. 34 http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/209

[122] Pasal 33 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif

fokus dibagikan untuk kegiatan “sanggar genius” karena kegiatan tersebut fokus pada bimbingan belajar akademik kepada penerima manfaat untuk meningkatkan potensi keterampilan hidup.

Program pemberdayaan (ekonomi) di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Tuban didayagunakan untuk kegiatan “Bunda Yatim Sejahtera” atau disingkat “BISA”, dengan kegiatan tersebut *mustahik* mendapatkan bantuan modal untuk usaha produktif yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, keterampilan dalam berwirausaha. Dalam menjalankan usaha produktif para penerima manfaat dibimbing oleh tim mentor dari LAZNAS Yatim Mandiri Tuban, untuk mendapatkan ilmu *entrepreneurship* dan motivasi keagamaan. Tanpa dilakukan pendampingan kepada mustahik memungkinkan terjadinya tidak tepat guna, akibatnya modal yang diberikan tidak bisa mengembangkan usaha produktif yang tengah dijalankan.

Pada program pendidikan dana zakat didayagunakan melalui kegiatan “sanggar genius” difokuskan untuk memfasilitasi kebutuhan belajar dan bimbingan akademik di luar pelajaran yang didapat dari sekolah kepada masyarakat yatim dan dhuafa. Selain bimbingan dalam hal akademik juga diberikan bimbingan bernuansa religius. Dengan terlaksananya program “Sanggar Genius” mampu membekali anak yatim dan dhuafa dalam menyiapkan masa depan mereka, apabila masa depan

mereka terbimbing dan terencana maka akan menghasilkan generasi yang mandiri, dan bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitar.[123]

Menurut analisis penulis pendayagunaan zakat yang dilakukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban telah sesuai dengan dari instruksi yang ada pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat bahwa zakat dapat didayagunakan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.[124] Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban menerapkan dua bidang yakni pendidikan dan pemberdayaan (ekonomi) dalam pendayagunaan zakat produktif.

Mekanisme yang ditempuh LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam mengelola dana zakat untuk kegiatan produktif telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 pada pasal 33. Dibuktikan dengan prosedur dalam pendayagunaan zakat produktif diperuntukkan kepada *mustahik* yang telah dituntun oleh syariah yakni penerima manfaat diperuntukkan kepada orang yang tidak mampu akan tetapi dengan pertimbangan bahwa mustahik adalah mereka yang

[123] Samsul (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 14 Januari 2022
[124] Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

sudah mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari akan tetapi belum mencapai kesejahteraan.

Seseorang dikatakan sejahtera dapat dilihat dari beberapa dimensi diantaranya yaitu fisik (badan), sosial, dan spiritual. Ketiga dimensi tersebut harus berjalan secara komprehensif dan terintegrasi, sehingga apabila ada satu yang tidak terpenuhi maka terjadi kekurangan dalam mencapai kesejahteraan.[125] LAZNAS Yatim Mandiri Tuban telah melaksanakan beberapa Standar Operasi Prosedur (SOP) untuk menjaring calon mustahik yang tepat sasaran. Survey yang dilakukan meliputi keadaan keluarga mulai dari jumlah pendapatan, jumlah pengeluaran, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan, serta fasilitas yang dimiliki oleh keluarga yang bersangkutan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terkait dengan mekanisme pendayagunaan zakat produktif telah memenuhi syarat ketentuan yang terdapat dalam pasal 34 PERMA Nomor 52 Tahun 2014. Dalam pelaksanaannya LAZNAS Yatim Mandiri Tuban menyalurkan bantuan kepada perorangan yakni anak-anak yatim dan dhuafa binaan Yatim Mandiri Tuban, dan untuk kelompok yang terdiri bunda-bunda dari anak yatim binaan Yatim Mandiri Tuban atau di luar binaan, serta pemuda-pemudi yatim yang mulai merintis usaha yang berjumlah 5 hingga 15 orang.

[125] Waryono Abdul Ghafur, dkk. "*Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan sosial*", (Yogyakarta, Samudra biru, 2012), hlm. 15.

Dan kegiatan pendayagunaan untuk kegiatan produktif LAZNAS Yatim Mandiri Tuban telah melakukan pendampingan secara intensif kepada para *mustahik* binaan yang ada di Desa Plumpang dan Kapu di Kabupaten Tuban.

2. Kendala LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam Pengelolaan Zakat Produktif di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 berdampak pada berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dampak yang paling dirasakan adalah di bidang ekonomi, krisis ekonomi terjadi akibat penurunan gaji *muzaki* dan masyarakat tingkat bawah semakin tidak berdaya. Oleh sebab itu pandemi covid-19 sangat mempengaruhi kondisi perzakatan di Indonesia dan menjadikan fungsi zakat serta Lembaga Amil Zakat menjadi sangat penting. Sangat memungkinkan terjadinya modifikasi metode pengelolaan zakat, LAZNAS Yatim Mandiri Tuban telah melakukan inovasi dalam pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19, di tengah kondisi dengan berbagai kebijakan penerapan protokol kesehatan seperti *social distancing* atau pembatasan sosial, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengharuskan melakukan aktivitas melalui kanal digital atau daring.[126]

[126] Samsul (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 14 Januari 2022

Mulai dari kegiatan pengumpulan hingga pendayagunaan zakat di masa pandemi covid-19 yang terbatas menjadikan peralihan yang semula kegiatan lebih banyak dilakukan secara tatap muka langsung tetapi di masa pandemi dilakukan dalam jaringan (daring). Khususnya dalam pendayagunaan zakat produktif di masa pandemi covid-19. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan (ekonomi) dan pendidikan yang dilaksanakan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban mengalami kendala pada kegiatan pendampingan yang terhenti karena adanya pembatasan aktivitas di masa pandemi covid-19. Aktivitas pembinaan yang terhenti berdampak pada kegiatan "Bunda Yatim Sejahtera" dan "sanggar genius" mengalami penurunan kualitas.[127]

Dengan berbagai kendala yang dihadapi LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam pengelolaan zakat produktif mengharuskan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban sebagai instansi pengelola zakat yang berperan dalam mensejahterakan mustahik segera mengambil langkah untuk memaksimalkan tujuan dari pengelolaan zakat itu sendiri. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa Organisasi Pengelolaan Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengelolaan zakat agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.[128]

[127] Thohiriin (staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022
[128] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Langkah yang diambil LAZNAS Yatim Mandiri dalam pengelolaan zakat produktif di masa pandemi yaitu menambah kegiatan dalam program pemberdayaan (ekonomi) yaitu kegiatan "UMKM Bangkit". Kegiatan tersebut berupa aktivitas pemberian modal usaha kepada mustahik yang telah memenuhi syarat penerima zakat yang ditentukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban. "UMKM Bangkit" bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi atas usaha produktif yang dilakukan oleh mustahik dengan bimbingan yang dilakukan oleh tim LAZNAS Yatim Mandiri Tuban.[129]

Bantuan modal yang diberikan kepada mustahik melalui kegiatan "UMKM Bangkit" diberikan secara hibah, artinya diberikan secara cuma-cuma dan tidak ada beban untuk mengembalikan dana yang telah diberikan guna untuk melakukan optimalisasi krisis ekonomi di masa pandemi covid-19. Dan sedangkan untuk kegiatan "Bunda Yatim Sejahtera" modal usaha diberikan dengan sistem dana bergulir. Hal tersebut telah sesuai dengan teori penggunaan zakat menurut sifatnya yang diperbolehkan menyalurkan secara hibah dan juga dana bergulir.[130]

Menurut analisis penulis terkait dengan langkah yang diambil LAZNAS Yatim Mandiri Tuban untuk memaksimalkan kesejahteraan mustahik di masa pandemi telah sesuai dengan amanah dari Undang-

[129] Thohiriin (staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 18 Januari 2022
[130] Andik Eko Siswanto, Sunan Fanani, "Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada LAZNAS Yatim Mandiri Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 9 (2017): 704 https://www.e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/6952

Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27. Dibuktikan dengan LAZNAS Yatim Mandiri telah melakukan prosedur penjaringan mustahik zakat produktif yang sesuai dengan kriteria seperti yang ada pada pasal (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Tuban juga telah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Harta zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban didistribusikan dalam bentuk uang tunai kepada kaum dhuafa dalam kegiatan "Bantuan Langsung Mustahik" dan didayagunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif untuk menstabilkan sosial ekonomi mustahik akibat pandemi covid-19.[131]

Berdasarkan pemarapan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban sebagai instansi pengelola zakat yang berada di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional memiliki peran dalam pendayagunaan zakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[132] Hal tersebut tidak terlepas

[131] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.
[132] Pasal 15 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

dari tugas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Tuban dalam pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 sebagai instansi pengelola dana masyarakat dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat diantaranya yaitu: 1) menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat, kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan kecemburuan sosial antar sesama manusia akan berdampak buruk dalam kehidupan sosial, oleh sebab itu dengan adanya LAZ yang melakukan pengelolaan dana zakat dengan baik dan penyaluran yang tepat sasaran dan juga merata akan mengurangi kecemburuan ke sesama manusia. 2) Bisa menyelesaikan permasalahan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat, melalui pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Tuban.[133]

Bentuk aksi yang dilakukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam mensejahterakan *mustahik* yaitu melalui program pendidikan yang disalurkan dengan kegiatan bimbingan pembelajaran kepada anak yatim dan dhuafa. Pendidikan merupakan kebutuhan esensial yang harus dipenuhi dikarenakan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kesejahteraan dapat

[133] Firda Ramadhanti, Fu'ad Riyadi, "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di LAZNAS Yatim Mandiri Kudus", *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, Volume 2, Nomor 1, (2020): 66 http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/336

dilihat tingkat pendidikan seseorang. Dan yang bisa bersekolah adalah mereka yang mampu secara finansial, sehingga dengan beasiswa, bantuan alat sekolah, dan pendampingan belajar yang diberikan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dapat menjadi fasilitator bagi anak-anak yang tidak mampu untuk mendapatkan akses pendidikan.[134]

Menurut analisis penulis Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Tuban dalam pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 telah menerapkan prinsip moral dan manajemen yang tepat. Hal tersebut dibuktikan dengan upaya yang dilakukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam rangka percepatan pemulihan perekonomian mustahik dilakukan dengan bantuan secara tunai dan juga modal usaha untuk kegiatan produktif yang berhasil guna sehingga dapat menstabilkan perekonomian mustahik yang terhambat akibat pandemi covid-19.

[134] Samsul (Ketua LAZNAS Yatim Mandiri Tuban), hasil wawancara, Tuban 14 Januari 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis data yang dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa.

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Tuban memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 untuk mensejahterakan *mustahik*. Dalam pendistribusian zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Tuban disalurkan melalui metode konsumtif dan produktif. Metode produktif dilakukan melalui program pendidikan dan pemberdayaan (ekonomi). Program pendidikan melalui kegiatan "Sanggar Genius" dan program pemberdayaan (ekonomi) melalui kegiatan "Bunda Yatim Sejahtera", dan di masa pandemi covid-19 ada inovasi baru yakni "UMKM Bangkit". Dalam praktiknya, LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam mendistribusikan zakat lebih banyak dengan metode zakat produktif. Dan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Walaupun dalam proses implementasi pendayagunaan zakat produktif belum berhasil sepenuhnya, karena disebabkan oleh beberapa kendala seperti: minimnya waktu untuk monitoring *mustahik* binaan akibat pembatasan sosial di masa pandemi; terbatasnya tim LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam

pengelolaan zakat produktif, agar manfaat dari dana produktif yang disalurkan dapat bermanfaat untuk kehidupan *mustahik*; minimnya pengetahuan tentang kewirausahaan sehingga tidak bisa mengelola modal dengan maksimal; dan kurangnya dukungan dari pemerintah dan pihak swasta lain untuk turut mensukseskan kegiatan usaha produktif dari LAZNAS Yatim Mandiri Tuban.

B. Saran

1. Kepada LAZNAS Yatim Mandiri Tuban agar bisa menambah tim dalam kepengurusan dalam pengelolaan zakat produktif agar dapat membimbing secara intensif usaha yang sedang dijalankan *mustahik* binaan dapat berkembang dan berhasil seperti maksud dan tujuan LAZNAS Yatim Mandiri Tuban.
2. Kepada masyarakat dan pemerintah di sekitar Kabupaten Tuban agar turut mendukung LAZNAS Yatim Mandiri Tuban dalam mensukseskan rencana kegiatan produktif yang bertujuan untuk memandirikan mustahik agar terciptanya lingkungan masyarakat yang sejahtera.
3. Kepada *mustahik* binaan yang menerima bantuan modal dari LAZNAS Yatim Mandiri Tuban agar dapat amanah, yakni dengan mempergunakan modal dengan sebaiknya-baiknya dan tidak berhenti belajar untuk memperdalam ilmu terkait *entrepreneur* agar usaha yang sedang dijalankan berkembang dan berhasil yang nantinya akan mengubah dari status *mustahik* menjadi *muzakki*.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Produktif

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

BUKU

Ais, Rohadatul. "*Komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19*", Banten: Mokmood Publishing. 2020.

Arikunto, Suharsimi. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Asnaini, "Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Fakhruddin, "*Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*", Malang: UIN Malang Press, 2008.

Ghafur, Waryono Abdul. "*Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan sosial*", Yogyakarta, Samudra biru, 2012.

Hudaifah, Ahmad Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi P., Aisyah Adina Ishaq, Maulidy Albar. "*Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*", Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Khasanah, Umrotul. "*Manajemen Zakat Modern*", Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana, 2008.

Muhsin, "*Mencintai Dhuafa*", Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Nasution, Bahder Johan. "*Metode Penelitian Hukum"*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS, "Outlook Zakat Indonesia 2021", Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 2020

Rafi' Mu'inan. "*Potensi Zakat*", Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta, 2011.

Sabiq, Syaikh as-Sayyid. "*Panduan Zakat menurut Al-Qur'an dan Hadist*", Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Soerjono dan Sri Mamudji. "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", Bandung: ALFABETA, 2013.

Thoriquddin, Moh. "*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*", Malang: UIN Maliki Press, 2015.

Tim Redaksi Majalah Yatim Mandiri, "Majalah Yatim Mandiri", Surabaya: Januari 2022.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*", Jakarta: Rineka cipta, 2002.

JURNAL DAN SKRIPSI

Elina, Dia Lizza. "*Peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso dalam Meminimalisir Kemiskinan*", Undergraduated, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/652

Elintia, "*Peran Pengurus Yayasan Trisna Asih Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Yatim Piatu*", Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Undergraduated. http://repository.radenintan.ac.id/5534/1/SKRIPSI%20ELINTIA.pdf

Fidaningsih, "*Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*", Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, undergraduated,hlm.5 https://eprints.umm.ac.id/48240/2/BAB%20II.pdf

Fitri, Yulia. "*Pengelolaan Zakat Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*", Undergarduated Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/7650

Gustomy, Rachmad. Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, no. 2 (2020):191-205 https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/8781

Hasan, Nur. "*Penyatuan Zakat dan Pajak untuk Keadilan Sosial*", Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang,

Undergraduated, 2010, hlm. 16. diakses pada Rabu 03 November 2021 pukul 13.34 WIB https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3123/3/62311012_Bab2.pdf

Huda, Khusnul. "*Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kendal*", (Tesis, institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012). http://eprints.walisongo.ac.id/81

Husein, Mohamad Hidatullah A.K. "*perspektif hukum ekonomi syariah terhadap manajemen pengelolaan zakat produktif di masa pandemi covid-19 studi kasus di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara*", IAIN Manado, Undergraduated, 2021. http://repository.iain-manado.ac.id/id/eprint/124

Kholifah, Putri Mei Ismil. "*Peranan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020, undergraduated. http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3020/

Mardiyah, Rahma Ainur. R Nunung Nurwati. "*Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan Angka Pengangguran di Indonesia*", Academia, diakses pada 20 Desember 2021 pukul 13;52 WIB. https://www.academia.edu/download/63135109/Artikel_Studi_Kependudukan_Rahma_Ainul_Mardiyah_17031018007620200429-102148-10xmp8n.pdf

Maharini, Dewi. Masrina, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Permintaan Pasar Sasirangan pada UMKM di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* 7(3), (2021): 1287-1292.

http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3267

Nasution, Dito Aditia Darma. Erlina, dan Iskandar Muda. "Dampak Pandemi covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Benefits* 5 (2) Juli 2020: 212-224. http://103.111.125.15/index.php/benefita/article/view/5313

Ningrum, Novia Lia "*Pembinaan Anak Yatim dan Dhuafa di Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa al-Hakim (Sinar Melati 2) Dusun Padasan Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman*", Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Undergraduated, November 2011. http://eprints.uny.ac.id/27067/1/NOVITA%20LIA%20NINGRUM.pdf

Nurvianti, Mega Amelia, "*Pemanfaatan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Hidup Dhuafa Melalui Usaha Geprek Sembara di Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo*", Undergraduated,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. http://digilib.uinsby.ac.id/32698/

Rahayu, Hesti Maharani Dwi., Moh. Mahrus, Irma Yuliani. "*Dampak Coronavirus Disease 2019 terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Agung Pelita Samarinda*", Borneo Islamic finance and Economic journal, Vol 1. No. 2 Desember 2021. https://journal.uinsi.ac.id/index.php/bifej/article/view/3805

Ramadhanti, Firda. Fu'ad Riyadi, "Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri di LAZNAS Yatim Mandiri Kudus", *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, Volume 2, Nomor 1, (2020): 62-77 http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/336

Ramadhita, "Optimalisasi Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial", *Jurisdictie*, Vol 3 No. 1 Juni (2012): 24-34. http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/2182

Siswanto, Andik Eko, Sunan Fanani, "Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada LAZNAS Yatim Mandiri Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 9 (2017):698-712
https://www.e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/6952

Sodikun, Bagus Imam. "*Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*", Undergraduated, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. http://digilib.uinsby.ac.id/19139/

Wahyuni, Sri. "*Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) di Yatim Mandiri Surabaya,* MAZAWA: Volume 1 Nomor 1 September (2019): 29-43
http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/209

Wulansari, Sintha Dwi. "*Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Penerima Zakat)",* Undergarduated Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/5313

Zainuddin, "Pemaknaan Ulan Ar-Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 3 Vol 25 September 2018, hlm 601-622 diakses pada Kamis 4 November 2021 pada pukul 4.25 WIB.
https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/11165/8860

WEBSITE

Badan Amil Zakat Nasional, "BAZNAS Targetkan Pengumpulan Zakat Nasional 2020 Rp 26T", BAZNAS, 05/01/2022. Diakses pada Minggu 24 April 2022 pukul 01.09 WIB. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Targetkan_Pengumpulan_Zakat_Nasional_2022_Rp_26_Triliun/954

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "*Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2019-2021*", Surabaya, diakses pada Senin, 13 Desember 2021 pukul 11.29 WIB https://jatim.bps.go.id/indicator/23/497/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html

Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, "*Kematian Akibat Covid-19 di Tuban"*, Tuban, 30 Juli 2021 diakses pada 13 Desember 2021 pukul 14.48 WIB, https://dinkes.tubankab.go.id/search?q=covid-19

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, "*Plt Dirjen P2P Minta Semua Daerah Optimal Mengurangi Pandemi Covid-19 dan Pelaksanaan Program P2P Lainnya*", Mei 30, 2021. http://p2p.kemkes.go.id/plt-dirjen-p2p-minta-semua-daerah-optimal-memerangi-pandemi-covid-19-dan-pelaksanaan-program-p2p-lainnya/

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, "*Webinar Perlindungan dan Pengasuhan Anak Yatim Piatu Korban Covid-19*", pada tanggal 10 September 2021, diakses pada Senin 20 Desember 2021, 09.16 WIB. https://kemensos.go.id/webinar-perlindungan-dan-pengasuhan-anak-yatim-piatu-korban-covid-19

World Health Organization "*QA for Public*", diakses pada Minggu, 10 Mei 2020 pukul 00.10 WIB https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public

Yatim Mandiri Group, "Profil Lembaga Yatim Mandiri", *Yatim Mandiri,* 2017, Surabaya: diakses pada 03 Februari 2022 pukul 12.41 WIB. https://www.yatimmandiri.org/about/profil

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Kepala Cabang LAZNAS Yatim Mandiri Tuban, Bapak Samsul Ma'arif, S.Pd.

2. Wawancara dengan staf program LAZNAS Yatim Mandiri Tuban, Bapak M. Mahmuthohirin, S.Pd, dan juga kepada penerima manfaat Ibu Siti

3. Wawancara dengan penerima bantuan “UMKM Bangkit” yaitu Ibu Endang

4. Penerima manfaat dari LAZNAS Yatim Mandiri Tuban

5. Lokasi LAZNAS Yatim Mandiri Tuban

6. Peta Persebaran Lokasi LAZNAS Yatim Mandiri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Diri Data Pribadi

Nama	: Febriani Karmila Yanti
Tempat, Tanggal Lahir	: Tuban, 07 Februari 1999
Jenis kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Status kawin	: Belum Kawin
Alamat	: Ds. Mandirejo Kec. Merakurak Kab. Tuban
No.Telp/ HP	: 085655812243
E-mail	: febrianikarmila493@gmail.com

Pendidikan Formal

2005-2006	: RA Muslimat Salafiyah Mandirejo Merakurak Tuban
2006-2012	: MI Salafiyah Mandirejo Merakurak Tuban
2012-2015	: MTs. Negeri Tuban
2015-2018	: SMA N 2 Tuban
2018- 2022	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang